

**POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN**  
**( STUDI KOMPARASI KITAB *TAFSIR AL-AZHAR* DAN *TAFSIR FI***  
***ZILĀL AL-QUR'AN*)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Tri Puspita Sari**  
**NIM. 210416021**

Pembimbing:

**Dr. M. Irfan Rivadi, M. Ag.**  
**NIP. 19660110200031001**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2020**

**POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN**  
**( STUDI KOMPARASI KITAB *TAFSIR AL-AZHAR* DAN *TAFSIR FI ZILĀL AL-QUR'AN*)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana program strata (S-1) pada fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**Tri Puspita Sari**  
**NIM. 210416021**

Pembimbing :

**Dr. M. Irfan Riyadi, M.Ag.**  
**NIP. 19660110200031001**

**IAIN**  
**PONOROGO**  
**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Puspitasari, Tri. 2020.** Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar dan tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an). **Skripsi.** Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.  
Pembimbing : Dr. M. Irfan Riyadi, M. Ag.

**Kata kunci : Poligami, komparasi.**

Pemahaman tentang tafsiran ayat poligami yang kurang mendalam mengakibatkan banyak kesalahpahaman dan dianggap kontroversial. Tafsiran ayat yang dimaksud adalah Qs. An-Nisa' ayat 3 dan 129. Jika hanya dimaknai secara umum ayat 3 seakan membolehkan menikahi perempuan sampai empat dengan syarat adil sedangkan pada ayat 129 menegaskan bahwa manusia tidak bisa berlaku adil perihal hati, pemahaman terbatas tentang tafsiran kedua ayat ini yang menyebabkan perdebatan antar pemikir muslim maupun pemikir barat. Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang ayat poligami dengan mencoba mengkomparasikan pandangan dari dua tokoh mufasir. Penulis mengambil penafsiran tokoh Hamka dan Sayyid Quṭb .

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tafsiran ayat poligami menurut kitab *Al-Azhar* dan kitab *Fi Zilal Al-Qur'an*. Bagaimana kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaan tafsiran dari kedua kitab tafsir tersebut. Terakhir untuk merelevansikan penafsiran ayat poligami dari kitab *Al-Azhar* dan *Fi Zilal Al-Qur'an* dengan praktek poligami di Indonesia saat ini. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, tafsiran poligami dalam kitab *Al-Azhar* dan kitab *Fi Zilal Al-Qur'an* merupakan syariat yang mengandung syarat berat yaitu adil dan ayat ini berhubungan dengan penjagaan anak yatim perempuan. Kedua, persamaan dari tafsiran kedua kitab tersebut terletak pada metode yang digunakan, serta pemaknaan adil dalam poligami. Sedangkan perbedaan penafsiran poligami dari kedua kitab yaitu *Al-Azhar* dan kitab *Fi Zilal Al-Qur'an* yaitu Hamka mengatakan bahwa ayat poligami pada An-Nisa' ayat 3 mengandung perintah monogamy. Sedangkan menurut Sayyid Quṭb poligami merupakan keringanan yang boleh dilakukan asal sesuai dengan aturan syariat islam dan memenuhi syarat. Ketiga, pemikiran tentang poligami masih relevan untuk praktek poligami di Indonesia saat ini. Karena Hamka dan Sayyid Quṭb dalam menafsirkan poligami masih memperhatikan aspek sosiologi, ekonomi, dan psikologi

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Tri Puspitasari

NIM : 210416021

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah


Judul : Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab *Tafsir Al-Azhar* Dan *Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an*)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Ponorogo, 13 November 2020


Mengetahui,

Ketua Jurusan

  
Irma Runtianing UH, M.Si  
NIP. 197402171999032001

Menyetujui,

Pembimbing

  
Dr. M. Irfan Riyadi, M.Ag.  
NIP. 19660110200031





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

PENGESAHAN

Nama : Tri Puspita Sari  
NIM : 210416021  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Judul : Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab *Tafsir Al-Azhar* dan Tafsir *Fi Zilal Al-Qur'an*)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:


Hari : Selasa  
Tanggal : 24 November 2020

Dan telah diterima oleh tim penguji dan disahkan oleh Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag.) pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 7 Desember 2020

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. M. Tasrif, M. Ag.
2. Penguji I : Dr. Aksin Wijaya, M. Ag.
3. Penguji II : Dr. M. Irfan Riyadi, M, Ag.

  
Ponorogo, 7 Desember 2020

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas  
Ushuluddin Adab dan  
Dakwah

Dr. Ahmad Munir, M.Ag.  
NIP. 196806161998031002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Puspitasari  
NIM : 210416021  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi/Tesis : Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Kitab Tafsir *Al-Azhar* dan Tafsir *Fi Zilal Al-Qur'an*)

Menyatakan bahwa skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 7 Desember 2020



Tri Puspitasari

**IAIN**  
**PONOROGO**



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Puspitasari  
NIM : 210416021  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Judul : Poligami Dalam Al-Qur'an

(Studi Komparasi Kitab *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Fī Zīlāl Al-Qur'an*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Madiun, 12 November 2020

Yang membuat pernyataan,

METERAI  
TEMPEL  
46340AHF758409190  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
  
Tri Puspitasari  
NIM. 210416021

P O N O R O G O

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak menikahi/memiliki lebih dari satu lawan jenis dalam waktu yang bersamaan.<sup>1</sup> Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan sejak dulu. Poligami disyariatkan dalam Islam pada masa Rasulullah untuk memecahkan masalah seksual dan sosial, dimana pada masa itu banyak sekali perempuan yang menjadi janda karena ditinggal suaminya wafat sebagai syuhada ketika ikut perang melawan kaum musyrik. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.<sup>2</sup>

Dalil Al-Qur'an yang paling berkaitan dengan poligami ada pada Qur'an surat an-Nisa' ayat 3, yang arti ayatnya berbunyi :

*“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa':3).*

---

<sup>1</sup> Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut*, (Jakarta, Qultum Media, 2006), 2.

<sup>2</sup> Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 351.



Ayat ini merupakan kelanjutan ayat yang membahas tentang pemeliharaan anak yatim, dalam konteks yang ada dalam ayat tersebut (an-Nisā' ayat 3). Makna ayat tersebut adalah apabila laki-laki tidak yakin untuk bisa berbuat adil kepada perempuan yatim, lebih baik mencari perempuan lain yang jumlahnya boleh sampai empat. Sedangkan penjelasan tentang adil dalam ayat tersebut adalah tentang meladeni istri dari makanan, tempat tinggal, kasih sayang lahir batin, pakaian dan kebutuhan yang bersifat lahiriyah lainnya.<sup>3</sup> Maka bisa diambil kesimpulan bahwa tujuan diperintahkannya poligami adalah untuk kemaslahatan dan mengangkat derajat perempuan yang tidak berdaya (janda zaman dahulu dan perempuan yatim piatu) bukan hanya sekedar pelampiasan syahwat dan bersenang-senang belaka.

Poligami lahir dari kebudayaan yang tidak memiliki paham kesetaraan dan cara berfikir patriarki sehingga cenderung memposisikan perempuan dibawah otoritas kaum laki-laki, dengan tidak mengutamakan hak dan kebutuhan perempuan secara adil. Sementara menikah adalah tentang bersatunya dua insan yang memiliki kesepakatan dan tujuan untuk hidup bersama dengan penuh cinta untuk mewujudkan kemaslahatan yang diridhoi Allah SWT. Konsep adil dalam poligami mengandung dua unsur jenis keadilan yakni keadilan etis, merupakan keadilan yang berlandaskan maslahat tertinggi yang menentukan perilaku manusia, sedangkan keadilan teologis yakni keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan oleh para teolog

---

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 131.

berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Artinya, makna adil sangat penting untuk ditinjau dari banyak aspek.<sup>4</sup>

Pembahasan tentang poligami juga terdapat pada Qs. An-Nisa' ayat 129 yang menegaskan bahwa perihal kecenderungan mencintai, laki-laki tidak akan bisa adil terhadap seluruh istrinya. Penggalan ayat yang dimulai dengan kalimat "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian...*" ayat ini tidak bermaksud melarang poligami tetapi menjelaskan bahwa manusia mempunyai keterbatasan dalam berbuat adil, meskipun ia berusaha untuk adil. Ayat ini bisa menjadi pertimbangan laki-laki sebelum memutuskan untuk menikah lagi.

Syariat poligami merupakan problema sosial klasik yang selalu menarik untuk diperbincangkan sekaligus diperdebatkan di kalangan masyarakat muslim di seluruh dunia. Perdebatan pada tingkat wacana itu selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan. Perseteruan antara hukum agama yang mengikuti naluri masing-masing manusia terlihat semakin sengit. Kesimpulan dari perdebatan ini memunculkan tiga pandangan. Pertama, yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari golongan ini bahkan menganggap poligami sebagai sunnah yakni mengikuti perilaku nabi Muhammad saw. Syariat keadilan yang semakin eksplisit disebutkan Al-Qur'an cenderung diabaikan atau hanya sebatas argument verbal belaka. Kedua, membolehkan poligami secara ketat dengan

---

<sup>4</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, *Rekonstruksi Keadilan*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007), 16.

menetapkan jumlah syarat, antara lain adalah keadilan yakni pemenuhan hak ekonomi dan seksual (gilir) para istri secara (relatif) sama serta keharusan mendapat izin dari istri dan beberapa syariat lainnya. Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara mutlak.<sup>5</sup>

Tujuan awal poligami dan prakteknya yang dilakukan laki-laki muslim sedikit banyak mengalami pergeseran. Dimana pelaku poligami mengabaikan persyaratan dan ketentuan yang wajib dipenuhi. Hal ini bisa dilihat dari beberapa fakta bahwa laki-laki memilih poligami karena keinginan pribadi untuk beristri lebih dari satu dan tujuannya bukan untuk beribadah namun lebih kepada obsesi syahwat saja. Sebagai contoh, seorang laki-laki di Klaten sengaja memalsukan identitas dengan cara mengaku masih perjaka untuk mengambil hati perempuan beserta keluarganya, setelah perkawinan berlangsung, pihak KUA dan keluarga perempuan mengetahui identitas asli laki-laki tersebut sudah mempunyai istri. Akhirnya pihak KUA dengan diwakili keluarga perempuan tersebut mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama.<sup>6</sup> Kasus tersebut adalah bukti dari pergeseran tujuan poligami dalam Islam.

Ulama modern yang memandang poligami lebih baik tidak dilakukan (kecuali dalam keadaan yg sangat darurat) adalah Hamka. Dalam kitabnya *Al-Azhar*, beliau mengungkapkan bahwa poligami adalah sebuah jalan keluar yang pintunya sempit (mempunyai banyak syarat dan pertanggung jawabannya berat), jadi seharusnya syariat yang diperbolehkan ini tidak

---

<sup>5</sup> Nurul Husna, "Pandangan Mufassir Klasik dan Modern Terhadap Poligami" (Thesis, IAIN Sumut Medan, 2013).

<sup>6</sup> Daromi, Purwadi, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.3, No 2, Oktober 2019, 104-112.

dianggap sepele dan mudah. Menurut Hamka, dalam QS. An-Nisā' ayat 3 justru menegaskan bahwa islam menganjurkan pernikahan monogami. Ulama modern lain yang memandang bahwa poligami tidak bisa dijadikan kebebasan semena-mena adalah Sayyid Quṭb, dalam kitab tafsirnya *Fī Zīlāl Al-Qur'an* dijelaskan bahwa syariat poligami hadir untuk membatasi kaum muslim agar tidak menuruti nafsunya saja dengan mempunyai banyak istri. Jaman dulu mayoritas laki-laki arab mempunyai istri sampai 10, lalu nabi mengisyaratkan kepada mereka untuk memilih 4 saja dan menceraikan yang lain.<sup>7</sup>

Hamka dan Sayyid Quṭb adalah mufasir yang berada di zaman yang sama namun berbeda latar belakang. Sayyid Quṭb merupakan tokoh pemikir muslim dari timur tengah sekaligus salah satu tokoh berpengaruh di sebuah organisasi Islam yang dijuluki Ihwanul Muslimin. Organisasi Islam yang visinya adalah menegakkan syariat Allah ini sempat dikecam hebat oleh pimpinan mesir kala itu. Sayyid Quṭb sempat dipenjara lalu dibebaskan lalu kembali di penjara. Penulisan kitab Tafsir *Fī Zīlāl Al-Qur'an* dilakukan selama Sayyid Quṭb berada di penjara tersebut. Sedangkan Hamka, adalah seorang mufasir dari Indonesia. Berada di negara yang beragam namun mayoritas muslim. Menariknya, Hamka justru mengagumi metode penafsiran Sayyid Quṭb. Hamka berpendapat bahwa Sayyid Quṭb merupakan pemikir yang memiliki gagasan baru. Sehingga kitab tafsir Al-Azhar sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran Sayyid Quṭb.

---

<sup>7</sup> Sayyid Quṭ b, *Tafsir Fī zīlāl Al-Qur'an II* (Jakarta: Gema Insani, 2001) 288.

Sedikit pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk memaparkan syariat poligami yang bersumber dari tafsiran kitab *Al-Azhar* dan kitab *Fī Zilāl al-Qur'an*. Peneliti akan memfokuskan pada surat An-Nisā' ayat 3 dan 129 yang berbicara tentang poligami. Pandangan dua tokoh mufasir kontemporer yang berbeda negara ini nantinya akan ditarik benang merah kesamaan dan titik fokus perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat poligami, serta meneliti lebih lanjut bagaimana penafsiran tersebut hidup dalam realitas poligami di masa sekarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang tersebut peneliti menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tafsiran ayat poligami menurut kitab *Al-Azhar* dan kitab *Fī Zilāl al-Qur'an*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tafsiran ayat poligami dari kedua kitab tafsir tersebut?
3. Bagaimana relevansi penafsiran ayat poligami dari kitab *Al-Azhar* dan *Fī Zilāl Al-Qur'an* dengan praktek poligami di Indonesia saat ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diambil beberapa tujuan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Menjelaskan tafsiran ayat poligami menurut kitab tafsir *Al-Azhar* dan kitab *Fī Zilāl Al-Qur'an*.

2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan tafsiran ayat poligami dalam kitab *Al-Azhar* dan kitab *Fī Zīlāl Al-Qur'an*.
3. Menjelaskan relevansi penafsiran ayat poligami dari kitab *Al-Azhar* dan kitab *Fī Zīlāl Al-Qur'an* dengan praktek poligami di Indonesia saat ini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritik maupun manfaat praktis:

1. Secara teoritik, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ranah corak pemikiran tafsir khususnya penafsiran tentang ayat-ayat poligami, sehingga mampu dijadikan pembanding atau pemecah solusi terhadap isu pro kontra poligami yang tidak pernah berakhir.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah rujukan bacaan dan keilmuan terkait pemikiran tokoh kontemporer terhadap ayat-ayat poligami.

#### **E. Telaah Pustaka Terdahulu**

Peneliti menemukan banyak hasil penelitian dan buku-buku yang membahas tentang toleransi beragama akan tetapi sebatas pengetahuan penulis, belum ada yang membahas komparasi pandangan mufasir antara Hamka dan Sayyid Quthb tentang poligami dan konteksnya pada zaman sekarang atau kekinian, diantara penelitian dan buku-buku yang tersebut adalah sebagai berikut :



Buku karya Quraish Shihab, dalam judul “Perempuan” yang membahas segala seluk beluk tentang perempuan adapun pembahasannya terdiri dari beberapa bab, yaitu perbedaan laki-laki dan perempuan, bias pandangan lama terhadap perempuan, perempuan dan kecantikan, kemandirian perempuan, nikah dan berumah tangga, peranan agama dalam membentuk keluarga, sakinah, poligami, nikah siri dan masih banyak lagi. Topic tentang poligami dalam buku ini dikaji dari berbagai sudut pada halaman 177 hingga 206. Mulai sejarah mengapa poligami dilakukan baik dinegara jahiliah Arab, Ibrani, maupun Sicilia; sekilas mengenai perjanjian lama, kemudian uraian topic bergerak mengenai alasan mengapa Rasulullah SAW melakukan poligami dan turunlah perintah Allah SWT mengenai aturan poligami dalam islam dan dengan disertai penjelasan para ulama juga ilmuwan berkaitan dengan poligami.

Buku karya Abu Salma al-Atsari, dalam judul “Poligami Dihujat”, buku ini hadir untuk meluruskan pemahaman tentang syariat poligami yang berangkat dari kegelisahan penulis karena menemukan sebuah buku yang berjudul “Poligami itu Selingkuh” yang ditulis oleh seorang psikolog. Buku ini berisi bantahan untuk para penghujat syariat poligami sekaligus jawaban rasional seputar poligami yang penjelasannya lebih kepada pendapat rasional penulis (tidak menitik beratkan pada sisi penggalan dalil / hadits sunnah). Adapun bab-bab yang ada dalam buku ini antara lain tentang sejarah poligami, fakta dibalik syariat perintah poligami, bantahan bahwa poligami tidak sama dengan perselingkuhan, poligami sebagai solusi, hikmah poligami,

syarat-syarat poligami sampai bantahan-bantahan untuk kaum orientalis yang anti poligami.

Thesis Nurul Husna, IAIN Sumut Medan 2013, “Pandangan Mufasir Klasik Dan Modern Terhadap Poligami” Thesis ini mengkomparasikan pendapat antara tokoh klasik dan modern tentang poligami dengan menganalisa berbagai kitab yang antara lain : *kitab tafsir Al-Qur'an al 'azim, tafsir birra'yi, tafsir al-Manar, Tafsir al-Misbah, tafsir Al-Azhar* . Nurul mengambil dua tokoh mufassir klasik yaitu Ibnu Katsir dan Ar Razi, sedangkan untuk tokoh mufassir modern penulis mengambil tiga tokoh yaitu Rashid Ridha, Hamka dan Quraish Shihab. Thesis ini menggunakan metode tafsir Tahli dan Muqorin. Persamaan penelitian Nurul Husna dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian dan penjabaran yang dimulai dari menjelaskan satu persatu biografi mufasir, metode penafsiran sampai pendapat tokoh tersebut lalu di bab selanjutnya pendapat-pendapat tersebut dikomparasikan. Sedangkan, perbedaan penelitian Nurul dengan penelitian ini terletak pada konsistensi fokus tokoh yang diteliti, penelitian ini hanya akan meneliti dua tokoh yaitu Sayyid Qutb dari tokoh mufassir klasik dan Hamka dari tokoh mufassir modern. Penelitian ini juga akan menganalisa relevansi pendapat kedua tokoh dengan fenomena poligami saat ini.

Skripsi Syarifah Isnaini, UMM 2017, “Studi Komparasi Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia Tentang Hukum Poligami” penelitian ini membahas pandangan tiga ulama kontemporer Indonesia tentang hukum poligami. Ulama yang dibahas dalam skripsi ini adalah Quraish Shihab,

Husain Muhammad dan Hamka. Skripsi ini juga membahas latar belakang penafsir dalam menghukumi poligami, dan memaparkan pandangan ketiganya secara mendalam namun tidak menuliskan ayat-ayat tentang poligami serta tafsirnya secara terperinci, Syarifah mengambil titik fokus penelitian untuk menjawab kegelisahannya mengapa suatu syariat agama (Poligami) menjadi bahasan yang kontroversial bahkan dikalangan ulama yang notabene nya pendapat tokoh-tokoh tersebut selalu dijadikan pilar umat Islam di Indonesia. Persamaan penelitian Syarifah dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkomparasikan pendapat tokoh-tokoh tersebut. Bedanya dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah penelitian akan membahas pendapat tokoh mufassir klasik dan modern, dengan fokus membahas komparasi dua tokoh yaitu Sayyid Quṭb dan Hamka dengan analisis yang dituju kitab *Al-Azhar* dan *Fī Zīlāl Al-Qur'an*, dan relevansi pendapat kedua tokoh dengan fenomena poligami saat ini.

Skripsi, Hikmatuloh, IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 2002, "Konsep Poligami dalam Islam (Study atas pemikiran Sayyid Quṭb )" dalam skripsi ini dibahas secara mendalam tentang seluk beluk tokoh Sayyid Quṭb, Hikmatuloh mencoba menelusuri latar belakang kehidupan Sayyid Quṭb, teori hukum Sayyid Quṭb dan relevansi pandangan Sayyid Quṭb tentang poligami dengan UUP. Indonesia dan dalam kehidupan masa kini. Metode penelitian yang digunakan Hikmatuloh yaitu deskriptik-analitik. Persamaan skripsi Hikmatuloh dengan penelitian ini yaitu sama-sama memaparkan latar belakang pemikiran tokoh tentang poligami dan merelevansikan pandangan

tersebut dengan kehidupan masa kini. Sedangkan perbedaan penelitian Hikmatuloh dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang berbeda karena penelitian ini menggunakan metode komparasi, karena tokoh yang diteliti lebih dari satu, konsistensi penelitian Hikmatuloh yaitu Sayyid Quṭb , sedangkan penelitian ini akan membahas dua tokoh yaitu Sayyid Quṭb dan Hamka, lalu perbedaan lain terletak pada relevansi yang akan diteliti dalam skripsi ini hanya pada fenomena poligami saat ini.

Skripsi, BF Adryanto, IAIN Ponorogo 2019, “Studi Komparatif Tentang Poligami Perspektif Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia” dalam skripsi ini dijelaskan metodologi yang dipakai quraish shihab dan siti mudah dalam menafsirkan ayat poligami yang sama-sama menggunakan yaitu metode maudhu’i, skripsi ini juga menjelaskan teori tentang tafsir maudhu’i. Kesamaan dengan skripsi yang akan diteliti terletak pada pendekatan yang dipakai dengan memaparkan latar belakang mufassir, dan untuk perbedaannya terletak pada tokoh yang diteliti.

Peneliti menemukan banyak karya ilmiah seperti skripsi / thesis, jurnal tentang poligami, serta study komparasi beberapa tokoh tentang poligami, namun peneliti tidak menemukan karya ilmiah yang membahas tentang komparasi pandangan Hamka dan Sayyid Quṭb tentang poligami. Sehingga penting untuk melakukan penelitian ini.

IAIN  
P O N O R O G O

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan murni (library research). Yakni, data dikumpulkan dan diolah dari sumber kepustakaan yang telah komprehensif.

### 2. Data

Ada tiga jenis data yang akan dijangkau dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pandangan Sayyid Quṭb tentang poligami dalam kitabnya *Fī Zilāl Al-Qur'an* yang bisa dianalisa dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan poligami yang fokus penelitian ada di surat an-Nisā' ayat 3 dan 129.
- b. Pandangan Hamka tentang poligami dalam kitabnya *Al-Azhar* yang bisa dianalisa dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan poligami dengan fokus dua ayat yang ada di surat an-Nisā' yaitu ayat 3 dan 129.
- c. Biografi dari kedua tokoh (Hamka dan Sayyid Quṭb) yang menjadi latar belakang tokoh dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

### 3. Sumber Data

Sumber pustaka untuk penelitian *library research* dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi

pemerintah atau lembaga lain.<sup>8</sup> Sumber-sumber yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data yang tersebut di atas dipilah menjadi dua kategori yaitu sumber data primer yakni sumber data yang digunakan sebagai objek utama dalam penelitian ini, yakni kitab *Fī Zilāl Al-Qur'an* dan kitab *Al-Azhar*. Sumber data sekunder, yakni sumber data yang digunakan untuk membantu menelaah data-data yang dihimpun dan sebagai pembanding sumber data primer. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Quraish Shihab yang berjudul *Perempuan*, buku karya Saiful Amin Ghofur yang berjudul *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*, buku *Study Al-Qur'an Kontemporer* karya Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin serta buku-buku penunjang lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menelaah data-data hasil pemikiran Sayyid Quṭb dan Hamka, serta penafsiran kedua tokoh yang berkaitan dengan poligami dalam Qur'an surat An-Nisā' ayat 3 dan 129 dengan menggunakan metode tematik dan komparatif. Penulis akan mencantumkan tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan poligami dalam kitab tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'an* dan *Al-Azhar*, menganalisis kronologis penafsiran tokoh, termasuk menelusuri biografi tokoh dan latar belakang keilmuan keduanya. Selanjutnya

---

<sup>8</sup> Abdullah Ali, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*, 57-58.



akan dikomparasikan pemikiran kedua tokoh tersebut, kemudian merelevansikan hasil pemikiran keduanya dengan fenomena poligami yang terjadi saat ini. Langkah-langkah yang akan ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan tema bahasan yang menjadi fokus penelitian
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan poligami dalam kitab *Fī Zilāl Al-Qur'an* dan *Al-Azhar*
- c. Memperkuat latar belakang pemikiran tokoh dengan menelusuri biografi serta riwayat keilmuan kedua tokoh dengan cara menelusuri karya ilmiah lain yang berhubungan dengan kedua tokoh.
- d. Mengkomparasikan tafsiran ayat serta menelaah persamaan dan perbedaan penafsiran tentang poligami dari kedua tokoh dalam kitab *Fī Zilāl Al-Qur'an* dan *Al-Azhar*.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data-data dihimpun akan dilakukan pengolahan data tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh.
- b. Mengkaji tafsiran ayat kedua tokoh untuk selanjutnya dikomparasikan.
- c. Menyimpulkan hasil tahapan-tahapan diatas dalam suatu kerangka yang sistematis, jelas dan ringkas.

## 6. Teknik Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatut urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian besar. Ia membedakannya dengan penafsiran yaitu dengan memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjadi pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah pemikiran dari tokoh Hamka dan Sayyid Qut}b terkait poligami dalam kitab tafsirnya *Al-Azhar* dan kitab *Fī Zilāl Al-Qur'an* lalu dikomparasikan penafsiran dari kedua tokoh tersebut, serta meneliti relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut dengan praktek poligami yang terjadi saat ini.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian utama dari skripsi yang bertujuan untuk menghadirkan poin utama yang didiskusikan secara sistematis dan logis. Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, maka dipandang perlu untuk memaparkan sistematika penulisan skripsi.

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, dengan tujuan agar skripsi ini mudah dipahami secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah:

---

<sup>9</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) 280.

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Uraian pada bab inilah yang dijadikan kunci dalam penyusunan skripsi yang sifatnya hanya informatif.

Bab kedua, penulis akan memaparkan teori umum tentang poligami dan kutipan ayat-ayat poligami dari tafsiran umum yang belum spesifik mengarah pada pemikiran tokoh yang diteliti, sebagai pengantar untuk mengerucutkan penafsiran ayat poligami menurut tafsiran karya Hamka dan Sayyid Quṭb .

Bab ketiga, berisi tentang metode penafsiran ayat poligami Qur'an surat an Nisā' ayat 3 dan 129 dalam kitab kitab *Al-Azhar* dan kitab *Fī Zilāl Al-Qur'an*, ditambah dengan memaparkan biografi kedua mufasir yang akan dimasukkan dalam sub bab yang berbeda.

Bab ke empat, berisi tentang komparasi dari penafsiran ayat-ayat poligami dalam kitab kitab *Al-Azhar* dan *Fī Zilāl Al-Qur'an*, peneliti mencoba menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran dari kedua kitab tersebut serta mencoba merepresentasikan relevansi penafsiran dari kedua kitab tersebut dengan konteks poligami di Indonesia saat ini.

Bab ke lima, berisi penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari penelitian dan saran-saran dari penulis.

## BAB II

### KONSEP POLIGAMI

Bab ini berisi tentang kajian teori dari konsep poligami. Dalam bagian ini peneliti memaparkan pengertian poligami, sejarah dan pandangan ulama tentang ayat poligami.

#### A. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologis (*lughawi*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu hasil dari gabungan dua kata *polys / polus* yang berarti banyak, dan *gamein atau gamos* yang berarti perkawinan. Sedangkan secara terminologis (*ishthilahi*) poligami adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>10</sup> Dalam bahasa Arab disebut “*Ta’addud Zaujat*” yang artinya jika seorang laki-laki menikah lebih dari seorang istri pada waktu yang sama meskipun posisi sang istri ditempat berbeda.<sup>11</sup>

Menurut tinjauan sosial (*sosio antropologi*) poligami yaitu seorang laki-laki mengawini banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu, *Poliandry* yaitu perkawinan seorang wanita dengan lebih dari satu laki-laki, dan *Poligini* yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita.<sup>12</sup> Namun dalam prakteknya, istilah poligami lebih populer dikenal sebagai perkawinan seorang laki-laki

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet I, 1988) 693.

<sup>11</sup> Ahmad Walson Al Munwir, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif) edisi 2.

<sup>12</sup> Bibi Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 2010) 71-72.

(suami) dengan lebih dari satu perempuan atau suami yang mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, lawan dari poligami adalah monogami yaitu perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan saja.<sup>13</sup>

Poligami juga dapat diartikan sebagai perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan: perkawinan satu orang suami dengan dua orang isteri atau lebih).<sup>14</sup> Istilah poligami menurut beberapa tokoh, Drs. Sidi Ghazalba mengatakan bahwa Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa perempuan. Lawannya adalah Poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Huzaimah Tahido Yanggo, poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>16</sup>

Secara konsepsional, poligami dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari satu.<sup>17</sup> Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974, poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya bahwa suami sudah mendapat persetujuan dari istri dan dibenarkan dalam persidangan di pengadilan. Kebolehan poligami yang ditegaskan dalam undang-undang no 1/1974,

---

<sup>13</sup> eprints.Iny.ac.id *poligami Dalam Hukum Islam* pdf

<sup>14</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1947) 606.

<sup>15</sup> Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1975) 25.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) 117.

secara otomatis menuntut keharusan adanya prinsip keadilan seorang suami dalam memanager rumah tangganya. Menurut undang-undang tersebut seorang suami sebelum melaksanakan poligami harus menjamin dapat berlaku adil secara baik dan benar kepada istri-istrinya.<sup>18</sup>

## B. Sejarah Poligami

Sebelum Islam datang, sistem poligami sudah berlaku secara luas di kalangan masyarakat Arab. Tidak hanya itu, poligami juga membudaya di Negara-negara lain seperti: Rusia, Polandia, Jerman, Belgia, Belanda dan lain-lain. Sistem poligami hingga sekarang masih berlaku dikalangan kaum non muslim, dan kenyataannya dalam kitab injil tidak diterangkan larangan poligami. Dengan demikian sebenarnya bukan Islam yang mula-mula membawa sistem poligami.<sup>19</sup> Poligami sekarang juga masih berlaku di negara yang mayoritas bukan penganut agama Islam seperti Afrika, Cina, India dan Jepang. Maka juga tidak benar jika poligami hanya terdapat di Negara-negara Islam.<sup>20</sup>

Pada zaman jahiliyah, masyarakat arab menikahi banyak perempuan tanpa memberlakukan keadilan didalamnya. Islam hadir dengan memberi batasan dan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku poligami. Allah membolehkan berpoligami hanya sampai 4 perempuan saja, dengan syarat harus mampu berlaku adil terhadap semua istrinya baik dalam hal

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 118.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1997) 169.

<sup>20</sup> Sa'id Thalib Al Hamdani, *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agum Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) 80.



lahiriyah maupun batiniyah, apabila tidak mampu berlaku adil maka cukup mempunyai satu istri saja (monogami).<sup>21</sup>

Seorang tokoh Najman Yasin dalam kajiannya tentang perempuan pada abad pertama Hijriah (abad ketujuh Masehi) memaparkan bahwa masyarakat arab jahiliyah (pra islam) mempraktikkan perkawinan yang tidak beradab (*nikāh al-jahili*) yaitu poliandri dan poligami baik laki-laki dan perempuan dengan memakai sistem seperti berikut:

1. Pernikahan yang berlangsung hanya sehari
2. Pernikahan *Istibdā'* yaitu pernikahan yang tujuannya hanya untuk mendapat keturunan, dalam pernikahan ini biasanya sang suami menyuruh istrinya digauli laki-laki lain dan suami tidak akan menyentuhnya karena untuk memastikan siapa yang menghamili istrinya, jika istri hamil karena laki-laki tersebut dan bila si laki-laki menyukainya maka istrinya boleh dinikahi. Jika tidak, sang istri akan kembali kepada suaminya lagi.
3. Pernikahan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu, biasanya dua sampai sembilan orang laki-laki. Apabila perempuan itu hamil, dia akan menentukan siapa suami yang menjadi ayah dari anak yang dikandungnya.
4. Perempuan yang boleh digauli banyak laki-laki dan tidak terbatas jumlahnya. Ketika perempuan itu hamil dan melahirkan seorang anak, perempuan itu akan mengumpulkan semua laki-laki yang

---

<sup>21</sup> Prof. DR. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008) 130.

pernah menggaulinya di suatu tempat dan si anak akan berjalan mengarah kepada salah satu diantara mereka, cara itulah untuk menentukan siapa ayah dari anak tersebut.

5. Pernikahan warisan, yaitu pernikahan atas perintah seorang ayah kepada anak laki-lakinya untuk menikahi ibu kandungnya sendiri ketika sang ayah meninggal.
6. Pernikahan paceklik, yaitu pernikahan karena terhimpit kebutuhan ekonomi miskin sehingga seorang suami menyuruh istrinya untuk menikah dengan laki-laki kaya agar mendapatkan uang dan makanan dan setelah sang istri sudah kaya maka akan kembali kepada suaminya lagi.
7. Pernikahan tukar-guling, yaitu suami istri mengadakan saling tukar pasangan dengan pasangan lain.

Praktik pernikahan pra Islam ini ada yang berlangsung hingga masa Nabi, bahkan hingga masa Khulafa al Rasyidin.<sup>22</sup>

Dalam memandang posisi kaum perempuan pada masa pra Islam, kaum intelektual dan sejarawan memandang sebagai sebuah gambaran kehidupan yang memprihatinkan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak berharga, menjadi bagian dari laki-laki (*subordinatif*). Keberadaan perempuan dianggap sebagai sumber masalah, bahkan tubuhnya bisa diperjual belikan, ditindas dan diwariskan, diletakkan di

---

<sup>22</sup> Najman Yasin, *Al Islām Wa al Jins Fī al Qarn al Awwal al Hijri*, (Beirut: Dar'Atiyyah, 1997) 24-28.

posisi *marginal* , serta perlakuan-perlakuan menyedihkan lainnya.<sup>23</sup> Secara ideal Islam menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Adanya penjelasan dalam beberapa ayat Al-Qur'an tentang penciptaan laki-laki dan perempuan.<sup>24</sup> Allah menciptakan keduanya dengan jenis yang sama. Perbedaan fungsi biologis antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dijadikan acuan perbedaan status atau kedudukan dalam kesejahteraan. Allah mengisyaratkan bahwa Ia memuliakan anak Adam, dan anak Adam yang dimaksud ialah manusia golongan laki-laki dan perempuan.<sup>25</sup>

Pada awal islam hadir, banyak kalangan sahabat yang mempunyai istri lebih dari empat. Ketika mereka masuk islam, nabi memerintahkan untuk menceraikan beberapa istri dan menyisakan empat istri saja sesuai dengan ajaran islam. Didalam sunan At-Tirmidhi disebutkan bahwa Ghailan bin Salamah ats Tsaqafi ketika masuk islam masih memiliki sepuluh istri. Ketika Ghailan masuk Islam Rasulullah bersabda: "*pilih empat orang dan ceraikan yang lainnya*". Naufal bin Mu'awiyah masuk islam ketika memiliki lima istri, lalu Rasulullah bersabda: "*ceraikan yang satu dan pertahankan yang empat*".<sup>26</sup>

Pandangan islam membatasi istri hanya boleh empat sebenarnya adalah jalan keluar yang paling manusiawi dan mendekati pada sikap adil dalam berumah tangga dibanding aturan perkawinan sebelumnya.

---

<sup>23</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tidak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2001) 18-19.

<sup>24</sup> Asgar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007) 237-138.

<sup>25</sup> Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) 121.

<sup>26</sup> Musfir Aj Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) 169.

Poligami dalam islam juga terikat dua syarat yaitu adil dan pembatasan jumlah empat istri, jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, tentu saja islam melarangnya. Disini bisa diartikan bahwa islam datang untuk mengangkat derajat perempuan, memperhatikan hak-hak perempuan dalam masalah perkawinan.<sup>27</sup>

Sejarah kenabian mencatat bahwa nabi Ibrāhīm yang hidup sekitar abad 5000 sebelum Masehi juga melakukan poligami dengan mengawini dua perempuan yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Perkawinan kedua nabi Ibrahim tersebut atas permintaan istri pertama yang pada saat itu tidak bisa memberi keturunan. Nabi Ibrāhīm memiliki banyak keturunan yang nantinya diangkat menjadi Nabi, yaitu Nabi Ismā'il, Ishaq, Ya'qub sampai kepada nabi Muhammad juga masih keturunan dari Nabi Ibrahim as. Salah satu cucu Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub juga tercatat melakukan poligami, ia memiliki empat istri yang dua diantaranya adalah kakak beradik. Saat itu belum ada syariat yang melarang menikahi kakak beradik.<sup>28</sup>

Menurut Ibnu Abd al-Salām, pada zaman nabi Musa as mengawini banyak wanita tanpa batasan jumlah untuk kemaslahatan laki-laki. Sedangkan pada masa nabi Isa as, laki-laki tidak boleh mengawini seorang wanita kecuali tujuannya untuk kemaslahatan wanita tersebut. Adapun hikmah dari masalah zaman nabi Mūsā ialah ketika rezim Fir'aun memiliki budaya membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dan membiarkan anak perempuan hidup. Sebab inilah kemaslahatan laki-laki

---

<sup>27</sup> Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, 19.

<sup>28</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, 112.

sangat diperjuangkan karena jumlah laki-laki pada saat itu sangat sedikit dibanding jumlah perempuannya. Sedangkan hikmah maslahat untuk perempuan pada masa nabi Isa as, dikarenakan nabi Isa lahir tanpa ayah. Hal ini sempat menjadi stigma negatif masyarakat terhadap perempuan-perempuan yang sebenarnya terjaga kesuciannya seperti ummi Maryam. Lalu sampai pada masa syariah nabi Muhammad, kedua maslahat ini sama-sama dipelihara.<sup>29</sup>

Nabi Muhammad melakukan poligami setelah wafatnya istri beliau yang pertama yaitu Siti Khadijah. Masih banyak orang yang menyalahkan poligami Nabi Muhammad dianggap untuk memenuhi tuntutan biologis. Kekeliruan pemahaman ini sering dijadikan alat pembenaran bagi kebolehan berpoligami untuk kaum muslim. Namun, untuk memahami tujuan poligami Nabi Muhammad, seseorang harus menelusuri sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad terlebih dahulu.<sup>30</sup> Jika ditelusuri satu persatu motif perkawinan nabi Muhammad SAW adalah bentuk dari jalan dakwah atau kepentingan syiar agama Islam. Setelah wafatnya siti Khadijah, nabi baru melakukan poligami dengan sebelas perempuan, dan dari sebelas perempuan tersebut hanya Aisyah R.A saja yang masih gadis dan perawan, selain itu ialah perempuan janda yang sudah berumur,

---

<sup>29</sup> Agus Hermanto, "Islam, Poligami dan Perlindungan perempuan", Jurnal Study Agama dan Pemikiran Islam, Vol.9, No. 1 (Juni, 2015).

<sup>30</sup> Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya*, (Bekasi: Pustaka Ar Riyadh, 2004) 106.

perempuan janda yang memiliki anak dan kebanyakan adalah istri-istri sahabat nabi yang gugur ketika perang membela agama Islam.<sup>31</sup>

Untuk memberikan gambaran umum tentang istri-istri Rasulullah SAW yang dipoligami setelah Khadijah RA wafat, sebagai bukti bahwa istri-istri nabi yang dipoligami semuanya adalah janda kecuali Aisyah RA, mereka ialah:

1. Saudah binti Zam'ah, adalah perempuan tua yang suaminya sudah meninggal di perantauan (Ethiopia) sehingga ia terpaksa kembali ke kampung halaman yaitu Makkah dengan menanggung beban hidup bersama anaknya, ia istri pertama yang nabi nikahi setelah wafatnya Khadijah RA.
2. Hindun binti Abi Umayyah atau lebih dikenal dengan sebutan Ummu Salamah, semula suaminya bernama Abdullah al Makhzami yang terluka parah ketika perang Uhud dan beliau syahid pada peristiwa tersebut. Ummu Salamah ialah perempuan berumur yang sempat menolak lamaran Abu Bakar dan Umar Bin Khattab. Demi meraih kehormatannya ia menerima lamaran Rasulullah dan demi anak-anaknya juga. Diberitakan sebelumnya, Ummu Salamah sempat menolak lamaran nabi namun pada akhirnya bersedia dipinang.
3. Ramlah binti Abu Sofyan, meninggalkan orangtuanya untuk berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) bersama suaminya. Lalu kemudian suaminya memeluk agama Nasrani dan Ramlah diceraikan. Melalui penguasa

---

<sup>31</sup> Erwanda Safitri, *Pemahaman Hadits Tentang Poligami*, Vol. 17, No 2, Juli 2016, 201.



Ethiopia, nabi melamar Ramlah dengan tujuan menyelamatkannya dari jurang penderitaan dan sebagai jalan menjalin hubungan dengan ayah Ramlah yang pada saat itu adalah petinggi atau tokoh utama kaum musrikin di kota Makkah.

4. Huriyah binti Al Haris, adalah putri kepala suku dan termasuk seorang yang ditawan pasukan Islam, nabi menikahnya dengan tujuan memerdekakannya sehingga kaum muslim bersedia melepaskan semua tawanan dan membuat mereka mau memeluk Islam
5. Hafsa putri Umar bin Khathab yang ditinggal wafat suaminya, lalu ayahnya merasa sedih melihat putrinya hidup sendirian sehingga beliau meminta Abu Bakar untuk meminang namun Abu Bakar menolak, lalu beliau meminta kepada Utsman bin Affan namun juga tidak bersedia. Kedua penolakan itu membuat Umar mengadukan kesedihannya kepada nabi Muhammad, lalu atas nama persahabatan Nabi pun meminang Hafsa, sebagai penghibur hati Umar dan juga untuk menghilangkan kesan membedakan sahabat karena putri Abu Bakar yaitu Aisyah RA yang sudah dinikahi Nabi.
6. Shafiyah binti Huyay adalah putri pimpinan Yahudi dari Bani Quraizhah yang ditawan setelah kelelahan dalam pengepungan yang dilakukan Nabi Muhammad, suaminya meninggal pada saat perang melawan Nabi, sebelumnya Shafiyah adalah perempuan bangsawan dari kaum Yahudi, namun dalam hatinya ia sudah meyakini kebenaran Islam. Shafiyah salah satu tawanan perang kaum muslim, lalu dinikahi

Nabi dengan mahar kebebasannya. Shafiyah sempat menolak pinangan Nabi karena ia merasa akan membahayakan Nabi karena ia seorang Yahudi.

7. Zaenab binti Jahsy, merupakan sepupu Rasulullah, ia masuk Islam sejak masa Makkah dan ikut hijrah ke Madinah bersama kaum Muslimin lainnya, Zainab sebelumnya menikah dengan anak angkat Rasulullah yaitu Zaid bin Haritsah, namun berujung perceraian karena menemui banyak konflik, Nabi kala itu menyayangkan perceraian tersebut, lalu turun perintah Allah agar Nabi menikahi Zainab binti Jahsy, hal ini juga sebagai penegasan bahwa sah bagi ayah angkat mengambil istri dari mantan istri anak angkatnya.
8. Zainab binti Khuzaimah, ia termasuk kelompok wanita pertama yang memeluk agama Islam, ia dikenal sebagai ibunda bagi kaum miskin karena kesantunan dan dermawannya terhadap orang-orang miskin, suaminya gugur ketika perang Badar. Untuk meringankan beban dan melindunginya, Rasulullah menikahi Zainab, paras Zainab tidak terlalu cantik sehingga membuat para sahabat enggan menikahinya, hingga pada akhirnya Rasulullah memuliakan Zainab dengan menikahinya.<sup>32</sup>

Melihat latar belakang pernikahan Nabi di atas, bisa dipahami bahwa poligami yang dilakukan Nabi tidak didasari dari dorongan nafsu dan kenikmatan biologis. Tetapi untuk motivasi sosial dan kemanusiaan. Hal

---

<sup>32</sup> Iriani Ambar, *Menelisik Pesan Moral dibalik Poligami (Deskripsi Historis Kehidupan Muhammad SAW, dan Implikasinya dalam Islam)*, (Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2015) 126-127.

ini bisa dilihat dari yang dilakukan Nabi yang menikahi beberapa janda pahlawan muslim yang gugur di medan perang.<sup>33</sup>

Fakta lain menyebutkan, beliau melarang menantunya Ali bin Abi Thalib berpoligami. Nabi tidak mengizinkan putrinya dimadu. Pelarangan terhadap Ali bin Abi Thalib ini dapat dipahami secara naluriah sebagaimana seorang ayah yang menginginkan putrinya bahagia dan menjadi istri satu-satunya. Karena memang monogami lebih menjanjikan tercapainya tujuan pernikahan yang hakiki. Sebab lain yang membuat nabi tidak mengizinkan Ali berpoligami ialah saat itu Ali dan Fatimah dikaruniai putra yang masih kecil-kecil. Anak-anak tersebut membutuhkan kasih sayang penuh dan utuh dari kedua orang tuanya. Karena biasanya laki-laki yang berpoligami akan memfokuskan perhatiannya kepada istri baru. Hal ini yang sering memicu laki-laki terjebak perilaku dzalim dan tidak adil.<sup>34</sup>

Menurut Islam sebenarnya poligami cenderung mengandung resiko (mudharat) karena watak manusia menurut fitrahnya yang serakah, iri, sering mengeluh dan cemburu. Watak-watak tersebut kadang memiliki kadar tinggi dan apabila berada dalam kehidupan poligami akan memicu konflik. Entah suami dengan salah satu istrinya atau anak-anak dari istri-istrinya. Maka untuk meminimalisir hal tersebut, islam mengatur poligami dengan tegas dan tidak mudah. Agar setiap laki-laki yang ingin

---

<sup>33</sup> Aris Baidhowi, *Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama Fiqh*, (Muwazah, Vol. 4, No. 1, Juli 2012) 67.

<sup>34</sup> Iriani Ambar, *Menelisik Pesan Moral dibalik Poligami (Deskripsi Historis Kehidupan Muhammad SAW, dan Implikasinya dalam Islam)*, 126-127.

berpoligami bisa memikirkan dan menyiapkan secara matang untukmenciptaan keluarga yang harmonis.<sup>35</sup>

Dalam undang-undang, poligami dilakukan ketika memang dalam keadaan darurat dan sudah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini telah diatur dalam undang-undang pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Berikut persyaratan pemberian izin kepada laki-laki yang akan berniat untuk beristri lebih dari satu menurut Pengadilan Agama:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Menurut Pengadilan Agama apabila ketiga alasan diatas menimpa sepasang suami istri maka dianggap tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (Sakinah, mawaddah, warahmah). Poligami bisa dijadikan solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Poligami memang cenderung memunculkan banyak mudharat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa poligami juga menjadi jalan alternatif seorang suami agar terhindar dari perzinaan, suami diperbolehkan menikah lagi ketika

---

<sup>35</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqliyah*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994) 13.

sang istri tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga mengizinkan suaminya untuk menikah lagi.<sup>36</sup>

Hikmah diperbolehkannya praktik poligami dalam islam sebagai jalan keluar dari keadaan darurat dan dengan syarat adil adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberi kesempatan diberi keturunan apabila istri pertama tidak bisa memberi keturunan karena mandul.
- b. Untuk menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina disebabkan istri pertama memiliki penyakit yang berkepanjangan sehingga tidak bisa digauli.
- c. Untuk memuliakan dan melindungi perempuan yang terlantar, seperti janda yang ditinggal suaminya dan memiliki anak yang harus ditanggung kebutuhannya, dipoligami untuk memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan biologisnya, dengan mendapat persetujuan dari istri pertama untuk menikahi.

Hikmah yang dipaparkan diatas bisa dijadikan bukti bahwa poligami yang diperbolehkan islam tujuannya bukan hanya untuk menyenangkan laki-laki. Poligami bukan syariat yang bisa sembarangan dipraktekkan oleh laki-laki yang gemar kawin tanpa memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rumah tangganya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2) 47.

<sup>37</sup> Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) 61-62.

### C. Poligami dalam Pandangan Ulama

Menurut Mahmud Syaltut, hukum poligami adalah mubah selama keadilan tetap ditegakkan dan tidak ada penganiayaan terhadap istri. Pada dasarnya poligami berhubungan erat dengan keadilan, jika khawatir berbuat aniaya dan menimbulkan dosa, lebih baik tidak berpoligami.<sup>38</sup> Ayat Al-Qur'an membahas tentang poligami yang berkaitan dengan kata adil terdapat pada Qur'an surat An Nisa' ayat 3 dan 129. Pada ayat ke 3, Allah berfirman<sup>39</sup> :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ - ٣

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

Pada posisi ini Al-Qur'an menetapkan berlakunya poligami dan mempunyai tujuan membatasi sekaligus merumuskan batasan-batasannya. Karena Al-Qur'an hadir dalam hidup manusia sebagai petunjuk jangka panjang yaitu mengatur kesejahteraan manusia dalam berkeluarga, bernegara. Selain membahas tentang batasan, ayat tersebut juga

<sup>38</sup> Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syariah*, (Mesir: Dar al Qolam, 1966) 269.

<sup>39</sup> *Quran.kemenag.go.id* (26/5/2020).

menegaskan tentang persyaratan.<sup>40</sup> Penyebutan dua, tiga atau empat pada hakikatnya sebagai tuntutan berlaku adil terhadap anak yatim.

Perlu dipahami bahwa Qs. An-Nisā' ayat 3 bukan perintah untuk berpoligami, tidak juga memuat tatacara poligami. Sebab, poligami sudah ada di masyarakat arab dari berbagai penganut agama lain serta adat istiadat masyarakat sebelum ayat ini turun. Ayat ini berbicara tentang dibolehkannya poligami sebagai jalan kecil dengan persyaratan berat dan ketat dan berlaku pada situasi darurat, konteks pada ayat tersebut situasi daruratnya berhubungan dengan pemeliharaan anak yatim yang terancam haknya apabila dinikahi. Islam hanya membolehkan poligami dan tidak mengenal poliandri. Hal ini bisa dipahami secara biologis, bahwasanya memang usia laki-laki memiliki potensi membuahnya lebih lama sebab tidak mengalami masa haid dan menopause seperti perempuan.<sup>41</sup>

Berdasarkan ayat di atas, kalangan mufasir klasik mengartikan bahawa setiap laki-laki muslim diperbolehkan menikahi empat perempuan. Tetapi pendapat ini tidak disepakati oleh ulama klasik secara keseluruhan. Muhammad Abduh (1849-1905) misalnya, ia tidak sepakat dengan pendapat tersebut, beliau menafsirkan bahwa poligami atau menikahi perempuan lebih dari satu hanya boleh dilakukan ketika memang ada sebab tertentu yang mengharuskan untuk menikah lagi. Contohnya ketika istri pertama tidak bisa memberi keturunan. Poligami hanya boleh

---

<sup>40</sup> Abdul Nasir Taufiq Al Athar, *Ta'addud Zaujati Min Nawāhi Dīniyah Wal Ijtima' Iyyati Wal Qaa-Nūniyyati*, ter. Chadidjah Nasution, *Poligami ditinjau dari segi agama, sosial dan perundang-undangan*, (Jakarta: Bulan bintang) 194.

<sup>41</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, 341.

dilakukan ketika dalam keadaan mendesak. Menurut pandangan beliau tentang perintah poligami pada masa nabi memiliki alasan yang sangat kuat. Pertama, pada saat itu jumlah laki-laki lebih sedikit dibanding jumlah perempuannya karena kebanyakan laki-laki atau suami mereka gugur ketika perang dan poligami adalah jalan untuk menjaga dan melindungi perempuan-perempuan tersebut. Kedua, pada zaman itu jumlah muslim masih sangat terbatas, diperintahkannya poligami juga bertujuan untuk mengislamkan perempuan yang dinikahinya. *Ketiga*, poligami dilakukan untuk menyatukan satu suku dengan suku lainnya untuk mencegah dan memudahkan konflik.<sup>42</sup>

Menurut Zamakhshari, poligami dalam syariah Islam merupakan kelonggaran ketika situasi darurat. Seperti kelonggaran di bulan Ramadhan bagi orang sakit dan musafir yang diperbolehkan berbuka puasa ketika tidak mampu atau saat di perjalanan.<sup>43</sup> Pendapat kedua, menurut Mohammad Abduh, pencerminan untuk Qs. An-Nisa' ayat 3 harus dengan pengamatan dan penalaran yang jernih. Ia termasuk tokoh yang keras dalam melarang poligami bahkan sampai mengharamkannya. Menurutnya poligami hanya boleh dilakukan ketika sangat terpaksa atau tidak ada jalan lain selain itu. Poligami dilakukan ketika situasi mendesak yang menuntut seseorang harus melakukannya. Dilarang atau dibolehkannya

---

<sup>42</sup> Iriani Ambar, *Menelisik Pesan Moral dibalik Poligami (Deskripsi Historis Kehidupan Muhammad SAW, dan Implikasinya dalam Islam)* 124.

<sup>43</sup> Muhammad al Bahy, *al Islām wa Tijah al Mar'ah al Muashirah*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1978) 42.



poligami tergantung pada keadaan dan situasi.<sup>44</sup> Sedangkan menurut As Syaukani, Qs. An-Nisa' ayat 3 adalah ayat yang bertujuan untuk menghapus kebiasaan bangsa Arab kala itu yang menikahi banyak perempuan. Dalam ayat ini dibolehkan menikahi 4 perempuan dengan ketentuan adil. Makna kata *Khiftum* menurut As-Syaukani dalam ayat 3 tersebut adalah ketidak yakinan atau ragu-ragu. Karena mereka yang memiliki rasa ragu dalam berbuat adil maka lebih baik tidak berpoligami atau cukup mempunyai satu istri saja.<sup>45</sup>

Menurut Quraish Shihab, poligami itu mirip dengan pintu darurat di sebuah pesawat. Maksudnya adalah jalan itu hanya dilakukan ketika keadaan sudah darurat. Apabila takut atau khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim yang ia nikahi, maka lebih baik mengawini perempuan lain, sesuai selera kamu. Bila perlu, boleh menggabung dua, tiga sampai empat perempuan tetapi jangan sampai lebih dari itu. Namun, jika tidak mampu adil dalam hal menafkahi (harta) dan perlakuan lahiriyah maka nikahi satu perempuan saja. Hal itu akan lebih menyelamatkanmu dari perilaku aniaya dan ketidak-adilan. Menghindari perasaan khawatir menelantarkan anak karena keturunan banyak dari rumah tangga poligami. Adil yang ditegaskan disini tidak termasuk soal cinta, karena perihal

---

<sup>44</sup> Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Academia, 1996) 103-104.

<sup>45</sup> Asy Syaukani, *Fath ul Qadir*, (Beirut: Al Maktabah Al Asyiriyah, 1417 H/1997 M) 528.

perasaan nyaris mustahil bisa adil karena pada dasarnya akan condong kepada satu orang daripada yang lainnya.<sup>46</sup>

Beberapa ulama Fiqh juga mempunyai pandangan masing-masing tentang syariat poligami. Muhammad Ali Ṣobūnī menafsirkan Qs. An-Nisā' ayat 3, bahwa hubungan antara mengawini perempuan dan anak yatim maksudnya adalah perempuan itu makhluk lemah yang perlu dilindungi tak ubahnya seperti anak yatim. Sedangkan ulama lain seperti Abu Sa'ud menjelaskan bahwa perintah poligami dalam ayat 3 An-Nisā' adalah suatu penegasan dan tambahan kelembutan supaya yang memiliki keinginan menikahi perempuan yatim dapat memberikan tempat (mahar yang sesuai). Sebab menurut Abu Sa'ud jiwa manusia akan semakin tertarik terhadap apa yang dilarangnya.<sup>47</sup>

Jumhur berpendapat bahwa perintah menikah dalam Qs. An-Nisā' ayat 3 itu menunjukkan mubah. Bisa disamakan dengan perintah makan dan minum. Namun, ahlu dhahir berpendapat bahwa itu hukumnya wajib. Mereka berpegang pada dhahirnya ayat yaitu sebagai kalimat perintah, dan perintah (pada asalnya) menunjukkan wajib dipatuhi. Namun kemudian pendapat ini dibantah lagi oleh Imam Rāzy, ia berpendapat bahwa tidak menikah karena merasa tidak mampu atau belum mampu itu lebih baik daripada memaksa menikah lagi. Karena ketika seorang laki-laki tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga akan cenderung menimbulkan

---

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000) 321-322.

<sup>47</sup> Aris Baidhowi, *Hukum Poligami dalam Perspektif Ulama Fiqh*, (Vol. 4, No 1, Juli 2012) 62.

petaka dan kehancuran. Bagi Imam Rāzy hukum menikah itu tidak sunnah apalagi wajib. Sedangkan maksud penyebutan kalimat *Matsnā*, *Wa-tsulātsa*, *Wa-rubā'a* (dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat) para ulama ahli bahasa sepakat itu menunjukkan kalimat hitungan yang masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut. Jumlah maksimal itu empat perempuan dan apabila lebih dari empat itu hukumnya haram.<sup>48</sup>

Masih seputar kalimat hitungan *Matsnā*, *Wa-tsulātsa*, *Wa-rubā'a*. Ada yang memahami bahwa kalimat ini menunjukkan jumlah sembilan,. Karena kata *Wa* pada kalimat tersebut dipahami sebagai penambah. Bisa diartikan maksudnya: Dua tambah tiga tambah empat, menjadi Sembilan. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan *al Rafiḍ ah*, mereka menyimpulkan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi sembilan perempuan seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.<sup>49</sup> Namun, masih ada pemahaman yang lebih ekstrim dari golongan tersebut, yaitu kalangan *al-Zahiriyyah* yang memahami bahwa pembolehan seorang laki-laki menikahi delapan belas perempuan dalam waktu yang sama. Alasannya, penafsiran kalimat perhitungan dalam ayat tersebut maksudnya adalah penambahan dan pengurangan lalu digabungkan dalam satu waktu. Ketika kata *Matsnā*, berarti; dua dan dua, sehingga dijumlah menjadi empat. Demikian pula dengan kata *Tsulātsa* yang mengindikasikan jumlah

<sup>48</sup> *Ibid*, 63.

<sup>49</sup> Muhammad bin Ahmad al Qurṭ ubi, *Al Jāmi' Li Ahkām al Qur'an*, vol.3 (Cairo: Dār al Hādits, 2010) 20.

enam, dan kata *Rubā'* yang mengindikasikan delapan. Sehingga total keseluruhan berjumlah delapan belas.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Al Qurthubi, *Al Jāmi' Li Ahkām al Qur'an*, 320.

### BAB III

#### POLIGAMI DALAM TAFSIR *AL-AZHAR* DAN *FĪ ZILĀL AL-QUR'AN*

Bab ini berisi tafsiran ayat poligami oleh kedua tokoh. Yaitu Hamka dalam kitab tafsirnya *Al-Azhar* dan Sayyid Quṭb dalam kitab tafsirnya *Fī Zilāl Al-Qur'an*. Peneliti memaparkan biografi tokoh mufasir dan sejarah dari kitab tafsirnya tersebut sebagai bahan untuk pengumpulan data.

##### A. Poligami Dalam *Tafsir Al-Azhar*

###### 1. Biografi Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan buya Hamka, beliau lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 M / 13 Muharam 1326 H. Ayahnya bernama Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang ulama termuka sekaligus reformis Islam di Indonesia yang pernah mendalami agama di Mekkah. Pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w. 1934). Dari *geneologis* ini dapat diketahui bahwa ia berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau sekitar akhir abad XVIII dan awal abad XIX. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Yaitu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak

ibu. Oleh karenanya, dalam silsilah Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.<sup>51</sup>

Hamka menerima dasar-dasar agama dan membaca Al-Qur'an sejak kecil langsung diajari oleh ayahnya. Pada usianya yang menginjak 7 tahun ia dimasukkan ke sekolahan desa yang hanya bertahan selama tiga tahun. Karena kenakalannya kala itu membuat ia dikeluarkan dari sekolah. Pengetahuan tentang agama ia peroleh justru dari belajar sendiri (autodidak). Selain mempelajari agama, dirinya juga mendalami ilmu lain seperti filsafat, sastra sejarah, sosiologi dan politik, baik islam ataupun barat.<sup>52</sup> Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan dan mengembangkan sekolah yang bernama Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Ditempat inilah Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami ilmu bahasa arab. Sumatera Thawalib adalah sebuah sekolah dan perguruan tinggi yang mengajarkan dan memajukan macam-macam pengetahuan yang berkaitan dengan Islam. Sehingga, diharapkan dapat membawa kebaikan dan kemajuan di dunia dan akhirat. Awalnya Sumatera Thawalib adalah sebuah organisasi atau perkumpulan murid-murid atau pelajar mengaji di Surau Jembatan Besi Padang Panjang dan surau Parabek Bukittinggi, Sumatera Barat. Namun dalam perkembangannya, Sumatera Thawalib langsung bergerak dalam bidang pendidikan. Dengan mendirikan sekolah dan perguruan yang mengubah

---

<sup>51</sup> Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008) 15-18.

<sup>52</sup> Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) jilid 1, 46.

pengajian surau menjadi sekolah berkelas. Sekolah ini adalah sekolah Islam modern pertama kali di Indonesia.<sup>53</sup>

Semangat belajar Hamka yang menggebu-gebu membuat ia merasa kurang puas dengan pembelajaran yang ada. Kegelisahan intelektual inilah yang mendorong Hamka untuk merantau mendalami ilmu-ilmu yang lain guna menambah wawasannya. Oleh karenanya, di usia yang sangat muda Hamka sudah melalang buana di berbagai tempat untuk menimba ilmu. Tatkala usianya masih 16 tahun, tepatnya pada tahun 1924, ia sudah meninggalkan Minangkabau menuju pulau Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Ia tinggal bersama adik dari ayahnya yang bernama Ja'far Amrullah. Di sini Hamka belajar dengan Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Suryopranoto, H. Fachruddin, HOS. Tjokroaminoto, Mirza Wali Ahmad Baig, A. Hasan Bandung, Muhammad Natsir, dan AR. St. Mansur.<sup>54</sup>

Di Yogyakarta Hamka mulai berkenalan dengan organisasi yang bernama Serikat Islam (SI). Ide-ide pergerakan ini banyak mempengaruhi pembentukan pemikiran Hamka tentang Islam sebagai suatu yang hidup dan dinamis. Hamka mulai melihat perbedaan yang demikian nyata antara Islam yang hidup di Minangkabau yang terkesan statis dengan Islam yang hidup di Yogyakarta yang bersifat dinamis. Dari sinilah mulai berkembang dinamika pemikiran keislaman pada diri Hamka. Perjalanannya dilanjutkan ke Pekalongan, dan belajar

---

<sup>53</sup> Badiatur Roziqin, 101 Jejak Tokoh Islam Indonesia (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009) 53.

<sup>54</sup> M. Dawam Rahardjo, *Intelektual dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1993) 201-202.

dengan iparnya, AR. St. Mansur, seorang tokoh Muhammadiyah. Hamka banyak belajar tentang Islam dan juga politik. Di tempat ini pula Hamka mulai berkenalan dengan ide pembaruan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha yang berupaya mendobrak kebekuan umat Islam. Rihlah Ilmiah yang dilakukan Hamka ke pulau Pulau Jawa selama kurang lebih satu tahun sudah cukup mewarnai wawasannya tentang dinamika dan universalitas Islam. Dengan bekal tersebut, Hamka kembali pulang ke Maninjau (pada tahun 1925) dengan membawa semangat baru tentang Islam.<sup>55</sup>

Dua tahun setelah kembalinya dari Jawa (1927), Hamka pergi menunaikan ibadah haji. Kesempatan ibadah haji di Mekkah itu ia manfaatkan untuk bekerja dan memperluas jaringan pergaulan. Ia sempat bekerja dibidang percetakan di Mekkah selama enam bulan. Sekembalinya dari Mekkah, ia singgah di Medan untuk beberapa waktu lamanya. Di Medan inilah peran Hamka sebagai penggerak intelektual mulai terbentuk. Hal tersebut bisa diketahui dari kesaksian Rusydi Hamka, salah seorang puteranya; "Bagi Buya, Medan adalah sebuah kota yang penuh kenangan. Dari kota ini ia mulai melangkah kakinya menjadi seorang pengarang yang melahirkan sejumlah novel dan buku-buku agama, falsafah, tasawuf, dan lain-lain. Di sini pula ia memperoleh sukses sebagai wartawan dengan Pedoman Masyarakat. Tapi di sini pula, ia mengalami kejatuhan yang amat menyakitkan, hingga bekas-bekas luka yang membuat ia

---

<sup>55</sup> A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2009) 101.



meninggalkan kota ini menjadi salah satu pupuk yang menumbuhkan pribadinya di belakang hari”.<sup>56</sup>

Sebagai bukti ketidak puasannya terhadap pembaharuan pendidikan yang telah dilakukannya di Minangkabau, ia mendirikan sekolah dengan nama Tabligh School.<sup>57</sup> Sekolah ini didirikan untuk mencetak mubaligh Islam dengan masa pendidikan selama dua tahun. Akan tetapi, sekolah ini tidak bertahan lama karna terdapat masalah pada operasional sekolah. Selanjutnya, Hamka ditugaskan oleh Muhammadiyah untuk pergi ke Sulawesi Selatan. Dan pada kongres Muhammadiyah ke-11 yang digelar di Maninjau, diputuskan untuk melanjutkan membuka sekolah Tabligh School namun dengan mengganti nama sekolahnya menjadi Kulliyatul Muballighin dengan lama belajar tiga tahun. Tujuan lembaga baru ini tidak jauh berbeda dengan Tabligh School yang sebelumnya. Yaitu menyiapkan mubaligh yang sanggup melaksanakan dakwah dan menjadi khatib, mempersiapkan guru sekolah menengah tingkat Tsanawiyah, serta membentuk kader-kader pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan masyarakat pada umumnya.<sup>58</sup>

Jejak karir Hamka secara tersurat dalam perjalanan hidupnya antara lain:

- a. Sebagai guru Agama di Perkebunan Medan dan guru Agama di Padang Panjang. (1927).

<sup>56</sup> Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Islami, 2006) 62.

<sup>57</sup> Mardjani Tamin, *Sejarah Daerah Sumatera Barat* (Jakarta: Dep P dan K RI, 1997) 112.

<sup>58</sup> Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam...*, 102.

- b. Pendiri sekolah *Tabligh School* yang kemudian diganti dengan nama *Kalliyatul Mubalighin* (1934 – 1935).
- c. Ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia (1947).
- d. Koresponden di berbagai majalah, seperti majalah *Pelita Andalas* (Medan), *Seruan Islam* (Tanjung Pura), *Bintang Islam* dan *Suara Muhammadiyah* (Yogyakarta), *Pemandangan* dan *Harian Merdeka* (Jakarta).
- e. Pembicara di kongres Muhammadiyah dua tahun berturut-turut (1930-1931).
- f. Anggota tetap Majelis konsul Muhammadiyah di Sumatera Tengah (1934).
- g. Pendiri majalah *al Mahdi* (1934).
- h. Pimpinan majalah *Pedoman Masyarakat* (1936)
- i. Menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat pada masa pemerintahan Jepang (1944).
- j. Ketua konsul Muhammadiyah Sumatera Timur (1949).
- k. Pendiri majalah *Panji Masyarakat* (1959).
- l. Menjadi rector perguruan tinggi Islam dan Profesor di Universitas Mustapa, Jakarta.
- m. Departemen Agama pada masa KH. Abdul Wahid Hasyim, sebagai Penasehat Kemenag.
- n. Imam Masjid Agung Kebayoran Jakarta

- o. Ketua MUI (1975-1981).<sup>59</sup>

Dua bulan setelah Hamka memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua MUI, beliau jatuh sakit dan sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina selama satu minggu. Hingga pada akhirnya pada tanggal 24 Juli 1981, beliau kembali menghadap kepada sang Khalik dengan usia 73 tahun.<sup>60</sup> Karya-karya Hamka selama hidup antara lain:

- a. Tasawuf modern (1983).
- b. Lembaga Budi (1983).
- c. Falsafah Hidup (1950).
- d. Lembaga Hidup (1962).
- e. Pelajaran Agama Islam (1952).
- f. Tafsir Al-Azhar juz 1-30, kitab ini ditulis pada tahun 1962 dan sebagian besar diselesaikan didalam penjara (1964-2967).
- g. Buku berjudul Ayahku: Riwayat Hidup Dr. Haji Amrullah dan perjuangan Kaum Agama di Sumatera (1958).<sup>61</sup>
- h. Kenang-kenangan Hiduo Jilid I-V (1979).
- i. Islam dan Adat Minangkabau (1984).
- j. Sejarah Umat Islam jilid I-V (1975).
- k. Studi Islam (1976).
- l. Kedudukan Perempuan dalam Islam (1973).<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Rusydi Hamka, *Hamka di Mata Hati Umat* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984) 55.

<sup>60</sup> Rusydi Hamka, *Pribadi dan Martabat Buya Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993) 230.

<sup>61</sup> Mif Baihaqi, *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Imam Zarkasyi* (Bandung: Nuansa, 2007) 62.

- m. Si Sabariyah (1926).
- n. Revolusi pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Negara Islam. Sesudah Naskah Renvile, Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman, Dari Lembah Cita-Cita, Merdeka, Islam dan Demokrasi, Dilamun Ombak Masyarakat, Menunggu Beduk Berbunyi.
- o. Di tepi Sungai Nyl, Di Tepi Sungai Daljah, Mandi Cahaya di Tanah Suci, Empat Bulan di Amerika, Pandangan Hidup Muslim.<sup>63</sup>
- p. Artikel Lepas : Persatuan Islam, Bukti yang Tepat, Majalah Tentara, Majalah Al Mahdi, Semangat Islam, Menara, Ortodox dan Modernisme, Muhammadiyah di Minangkabau, Lembaga Fatwa, Tajid dan Mujadid, dan lain-lain.<sup>64</sup>

## 2. Tafsir *Al-Azhar*

Salah satu karya besar buya hamka adalah tafsir *Al-Azhar* . Nama *Al-Azhar* sebenarnya diambil dari nama sebuah masjid yang terletak di Kebayoran Baru. Tafsir ini pada mulanya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan pada kuliah subuh oleh Hamka di masjid *Al-Azhar* sejak tahun 1959. Dalam mukadimah kitab tafsirnya, Hamka menceritakan beberapa faktor yang mendorong dirinya untuk menulis tafsir *Al-Azhar*. Diantaranya ialah keinginan beliau untuk menanam semangat dan kepercayaan islam dalam jiwa generasi muda Indonesia

---

<sup>62</sup> Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka* ( Jakarta: Kencana, 2008) 47.

<sup>63</sup> Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987) 17.

<sup>64</sup> Rusydi Hamka, *Hamka di Mata Hati Umat.*, 140.

yang amat berminat dalam memahami Al-Qur'an, namun terhalang dengan ketidak mampuan mereka dalam menguasai bahasa Arab. Dorongan lainnya ialah untuk memudahkan mubaligh dan para pendakwah dalam memahami dan memberi kesan secara mendalam ketika menyampaikan khutbah-khutbah yang diambil dari sumber yang berbahasa Arab.<sup>65</sup>

Pada Senin, 12 Rabi'ul Awwal 1383/27 Januari 1964, Hamka ditangkap penguasa Orde Lama dengan tuduhan berkhianat terhadap tanah airnya sendiri. Ia dipenjarakan selama 2 tahun 7 bulan (27 Januari 1964-21 Januari 1967).<sup>66</sup> Di sinilah Hamka memanfaatkan waktunya untuk menulis dan menyempurnakan tafsir *Al-Azhar* 30 juznya. Keleluasaan yang ia dapatkan dalam penjara membuat kupasan pembaharuan dalam kitab *Al-Azhar* lebih mendalam dan bermakna. Lalu ketika pemerintahan Indonesia berada di bawah pimpinan Soeharto, Hamka dibebaskan karena tuduhan untuknya sudah tidak relevan dengan bergantinya penguasa Orde Baru. Ketika beliau bebas, penulisan *Al-Azhar* sudah selesai. Beliau tinggal menyempurnakan dan melakukan perbaikan-perbaikan kitabnya.<sup>67</sup>

Dalam penafsirannya Hamka sangat terpengaruh dengan dasar penafsiran Sayyid Rasyid Rida dan Muhammad Abduh. Hamka menjelaskan bahwa selain menguraikan ilmu agama yang berkenaan

<sup>65</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid 1, 59.

<sup>66</sup> Badiatul Razikin (dkk.), 101 Jejak Tokoh Islam, 191 dan Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia Indonesia, 59.

<sup>67</sup> Yunan Yusuf, Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al Azhar, *Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam* (Jakarta: Penamadani, 2003) 55.

dengan hadits, fiqh, sejarah dan lain-lain, juga menyesuaikan ayat-ayat tersebut dengan kondisi perkembangan politik pada masa itu.<sup>68</sup> Selain itu Hamka juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran Sayyid Quṭb dalam kitabnya *Fī Zilāl Al-Qur'an*, karena menurut Hamka penafsiran Sayyid Quṭb sangat munasabah untuk zaman sekarang. Meskipun begitu, pengaruh pemikiran Muhammad Abduh tetap paling besar untuk Hamka dalam menyelesaikan tafsir *Al-Azhar*. Kitab modern yang paling terlihat coraknya ada dalam kitab *Al-Azhar* adalah kitab al-Manar dan *Fī Zilāl Al-Qur'an*. Kedua kitab tersebut sama-sama bercorak *Adabi Ijtimā'i*. Dalam kitab *Al-Azhar* nampak jelas kekaguman dan keterpengaruhan Hamka terhadap kedua mufassir tersebut. Bisa dipastikan bahwa kitab *Al-Azhar* juga bercorak *Adabi Ijtimā'i*.<sup>69</sup>

Jika diperhatikan Hamka menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan metode *tahlīlī*. Karakteristik yang paling menonjol dalam metode ini adalah makna dan kandungan ayat dijelaskan dari berbagai segi dan mufassir tidak pindah ke ayat berikutnya sebelum beliau menerangkan segala segi yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan tersebut. Dalam *Al-Azhar*, Hamka mengurutkan ayat atau surat dengan menonjolkan kandungan-kandungan lafadz-lafadz, hubungan ayat-ayat, hubungan surat-surat, *asbabun nuzūl*, dan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Vol.I, 55.

pandangan mufassir sendiri yang diwarnai latar belakang pendidikan dan keahliannya.<sup>70</sup>

Warna *ijtimā'i* tafsir *Al-Azhar* juga dapat kita lihat ketika mufasirnya menjadikan pengalaman pribadi dalam bermasyarakat sebagai pelengkap analisis dalam tafsirnya. Corak *ijtimā'i* akan mengedepankan fenomena sosial-kemasyarakatan dalam upaya menyampaikan pesan yang dimaksud Al-Qur'an. Seperti contoh ketika Hamka membahas tentang taqwa, ia mengatakan bahwa kebudayaan Islam adalah kebudayaan takwa. Kesimpulan ini diambil dari hasil Konferensi Kebudayaan Islam di Jakarta yang diselenggarakan pada akhir Desember 1962. Selanjutnya Hamka menjelaskan bahwa dalam taqwa terkandung cinta, kasih, cemas, harap, sabar, ridho dan lainnya. dalam takwa masih terkandung banyak hal, menurut Hamka sikap berani juga dalam lingkup takwa.<sup>71</sup>

Terkait haluan tafsir yang digunakan, Hamka mengabarkan bahwa penulisan kitab *Al-Azhar* ini dalam suasana baru dan berada di negara yang mayoritas muslim. Namun mereka masih haus dengan pengetahuan agama serta pengetahuan rahasia-rahasia dalam Al-Qur'an. Maka perselisihan mazhab-mazhab dihindari oleh Hamka dalam penulisan tafsirnya. Namun, ia juga mengakui bahwa beliau tidak fokus pada satu paham, melainkan memberi kesempatan orang untuk berfikir dalam upaya mendekati maksud ayat, menguraikan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Hamka, Tafsir Al Azhar, Vol.I, 53.

makna dan lafdz dari bahasa arab ke bahasa Indonesia. Beliau mengatakan bahwa tafsirnya mempunyai corak non mahzabi, dalam arti menghindar dari perselisihan kemahzaban, baik yang berkaitan dengan fikih maupun kalam.<sup>72</sup>

Hamka menjanjikan bahwa penafsirannya bersifat “tengah-tengah” tidak terlalu tinggi dan hanya ulama-ulama yang bisa memahami disisi lain membuat sulit dipahami oleh orang-orang secara umum, tidak juga terlalu rendah untuk menghindari kejenuhan yang tidak berbobot ketika membacanya.<sup>73</sup> Ketika Hamka berhadapan dengan hal-hal *antropomorfisme*<sup>74</sup> beliau cenderung menggunakan *ta'wil*, namun beliau tidak memasuki wilayah perdebatan. Karena ia menilai bahwa perdebatan tentang hal itu hanya sia-sia dan akan menyebabkan perpecahan. Sebab manusia tidak mempunyai alat yang cukup untuk menyelidiki sifat-sifat Tuhan, karena alat itu juga termasuk alam juga.

### 3. Pandangan Hamka Tentang Poligami Dalam Kitab *Al-Azhar*

Penjelasan tentang poligami sangat jelas tercantum pada surat An-Nisā ayat 3. Pandangan Hamka tentang poligami dapat dilihat pada Tafsir *Al-Azhar* yaitu penjelasannya tentang surat An-Nisā ayat 3 sebagai berikut:<sup>75</sup>

<sup>72</sup> *Ibid.*, 41.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 42.

<sup>74</sup> *Antropomorfisme* adalah faham mengenai penyamaan pada Allah terhadap bentuk-bentuk atau perilaku manusiawi. Kata antropomorfisme mengacu pada persepsi bahwa Tuhan memiliki bentuk dan sikap yang sama dengan manusia. Lihat di [www.sarapanpagi.org/allah-anthropomorphisme-vt23.html](http://www.sarapanpagi.org/allah-anthropomorphisme-vt23.html)

<sup>75</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid 1, 59.



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan bisaberlaku adil, maka seorang sajalah, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang.*

Pangkal ayat 3 ini adalah sambungan dari ayat 2 yang membahas tentang pemeliharaan harta anak yatim. Menurut Hamka ayat ini sebagai penegasan tidak diperbolehkannya berlaku semena-mena dengan anak yatim yang berada dalam pengawasan sekaligus menjelaskan diperbolehkannya menikahi perempuan lebih dari satu. Perintah menikahi perempuan lain dan dibatasi sampai empat dalam ayat tersebut dimaksudkan sebagai jalan keluar atau solusi untuk mereka yang ingin menikahi perempuan yatim untuk menguasai harta perempuan tersebut dengan memberi mahar yang tidak layak atau sedikit. Hamka menjelaskan bahwa hubungan antara ayat 2 dan ayat 3 Qs. An-Nisā' ini sangat erat sehingga nyaris tidak bisa dipisahkan tafsirannya, sama-sama tentang pemeliharaan anak yatim.<sup>76</sup>

Duduk soal turunya ayat ini juga sempat ditafsirkan oleh istri Rasulullah yaitu Aisyah RA. Pada suatu ketika ia mendapat pertanyaan dari keponakannya yang bernama Urwah bin Zubair tentang bagaimana asal mula diperbolehkannya menikahi perempuan

<sup>76</sup> Ibid.

lebih dari satu sampai dengan empat dengan alasan pemeliharaan anak yatim. Maka pertanyaan itu dijawab oleh Aisyah:

*“Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai perempuan yatim yang berada didalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Lalu si wali tertarik dengan harta tersebut serta paras cantiknya anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu tetapi dengan tidak memberikan mas-nikahnya secara adil (layak) sebagaimana yang seharusnya pembayaran mas-nikahnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah ia untuk menikahi perempuan yatim tersebut kecuali ia memberi mas-nikah secara layak, dan daripada melangsungkan pernikahan dengan tidak jujur lebih baik menikahi perempuan lain, boleh lebih dari satu bahkan sampai empat perempuan.”* Diriwayatkan dari Bukhari, Muslim, an-Nasa’I, al Baihaqi dan tafsir dari Ibnu Jarir.<sup>77</sup>

Penjelasan Aisyah tersebut oleh Hamka ditarik kesimpulan tentang bahayanya menyalahi anak yatim dan hartanya. Seringnya fikiran tidak sehat muncul dan mempengaruhi wali anak yatim yang tidak rela apabila harta anak yatim yang selama ini ada dalam penjagaannya diambil alih orang lain apabila anak yatim tersebut menikah. Pikiran jahat muncul untuk mensiasati keadaan tersebut dengan menikahi anak yatim yang ada dalam penjagaannya, karena dengan begitu harta anak yatim tersebut tidak lari kemana-mana. Keuntungan yang lain apabila menikahi anak yatim tersebut adalah maharnya yang bisa dipermainkan. Seperti seolah-olah diberi mahar sebagai syarat saja, tanpa memikirkan kelayakan dan keadilan. Hal ini belaku apabila anak yatim yang ada dalam penjagaannya itu berparas cantik. Berbeda dengan anak yatim yang tidak berparas cantik, maka sang wali tidak

---

<sup>77</sup>*Ibid.*

menikahnya pun juga tidak akan menikahkan perempuan yatim itu dengan orang lain sebab ketakutan kehilangan harta dari anak yatim tersebut. Pikiran jahat ini dilarang keras dengan turunnya ayat QS. An-Nisa<sup>78</sup>, ayat 3.<sup>78</sup>

Hamka menjelaskan bahwa dalam ayat 3 ini mengandung solusi yang penuh dengan kesulitan. Yaitu pada arti ayat yang berbunyi “*Tetapi jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka seorang sajalah*”. Kesulitan yang dihadapi adalah tentang berlaku adil dalam pilihan dua hal. Pertama, apabila menikahi perempuan yatim berujung pada sikap dzalim dan hanya menginginkan paras serta hartanya saja, daripada berdosa besar sebab mengecewakan anak yatim lebih baik menikahi empat perempuan lain dengan mahar yang layak. Kedua, bila ternyata menikahi empat perempuan benar-benar kamu turuti, entah kamu memilih menikahi dua, tiga atau sampai empat perempuan, maka kamu akan mengalami kesulitan dalam berbuat adil. Karena setiap istri memiliki hak yang sama dan mereka berhak menuntut itu dari kamu. Maka sebelum menerima solusi menikahi perempuan lebih dari satu, lebih baik dipikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai ketakutan akan berlaku dzalim dengan tidak bisa adil terhadap harta anak yatim yang kamu nikahi tersebut membuat kamu

---

<sup>78</sup>*Ibid.*

terjerumus pada kedzaliman yang lain yaitu kesulitan dalam berlaku adil karena beristri banyak.<sup>79</sup>

Menurut Hamka, seorang muslim yang beriman kuat tidak akan main-main dengan syariat ini (poligami). Apalagi hanya menuruti nafsu belaka, karena melihat perempuan yang disenangi tanpa memikirkan tanggung jawab dalam berlaku adil padanya. Hamka menegaskan, beristri satu lebih aman, atau menambahnya dengan budak yang kamu miliki. Seperti ayat yang artinya berbunyi “*atau hamba sahaya yang kamu miliki*”. Yang dimaksud budak adalah perempuan tawanan perang yang sudah nyata bahwa hak seorang budak tidak sama dengan istri. Pada masa itu budak masih bisa diperjual belikan. Hamka berpendapat bahwa beristri satu dan menambahnya dengan memelihara budak perempuan lebih aman karena tidak dipusingkan dengan perlakuan adil. Perbudakan sudah tidak berlaku di zaman sekarang. Menurut Hamka, sudah tidak bisa dijadikan alasan apabila sekarang ada laki-laki yang belum siap menikah tetapi sudah memiliki nafsu dan menggauli pembantu rumah tangganya dan dihukumi seperti perlakuan untuk budak. Menurut penjelasan sebelumnya, hukum yang berlaku untuk ayat 3 tentang budak perempuan sudah tidak bisa disamakan dengan pembantu

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

rumah tangga. Karena budak adalah perempuan tawanan perang pada masa nabi dan sahabat.<sup>80</sup>

Selanjutnya berfirmanlah Tuhan *"Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku sewenang-wenang"* (ujung ayat 3). Arti ayat *An-la Ta'ūlu* *"agar kamu terhindar dari kesewenang-wenangan"*. Maksudnya adalah keputusan yang diambil sendiri tanpa memikirkan yang lain, tidak peduli, masa bodoh. Perilaku ini dinilai lebih celaka. Menurut Hamka, dari kalimat di ujung ayat ini seperti menekankan bahwa memiliki istri satu adalah jalan yang paling aman dan tentram. Sebab memiliki istri banyak adalah suatu hal yang memusingkan, karena setiap hari harus menuruti dan meladeni semua istri dengan adil dan kehendak mereka masing-masing. Belum lagi apabila Allah mengkaruniaai banyak keturunan dari mereka. Maka seorang pelaku poligami harus cukup mapan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Apabila perekonomian tidak cukup atau masih tergolong miskin, hal ini justru akan semakin menjadi beban yang berat bagi seorang laki-laki. Bagi Hamka, seorang yang berfikir benar-benar matang tidak akan sembarangan memutuskan untuk menikahi perempuan lebih dari satu (poligami) karena poligami beriringan dengan tanggung jawab yang berat.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

Dalam kitab *Al-Azhar* juga dipaparkan sedikit tafsiran dari Imam Syafi’I tentang potongan ayat yang berbunyi *An-la Ta’ūlu* yang menurut Hamka istimewa. Imam Syafi’I mengartikan ayat ini dengan “Begitulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari banyak tanggungan”. Maksudnya adalah apabila seorang laki-laki memutuskan untuk menikahi perempuan lebih dari satu, entah dua atau sampai empat maka tanggungan yang dipikul semakin berat. Banyak istri memungkinkan melahirkan banyak anak, sedangkan setiap anak wajib diasuh dengan baik dan dicukupi kebutuhannya. Hal itu tidak akan terwujud apabila laki-laki tidak benar-benar mapan perekonomiannya, itu justru memberatkan dirinya sendiri. Sedangkan penjelasan lain tentang “*An-la ta’ūlu*” yang dicantumkan Hamka dalam kitabnya adalah tafsiran dari Ibnu Arabi yang mengartikan kata “*An-la Ta’ūlu*” dengan tujuh arti, diantaranya: Berat pikulan, Memberati orang lain, Sewenang-wenang, Melarat, Keberatan, Payah tanggungan dan Tidak tahan.<sup>82</sup>

Al-Qur’an memperbolehkan menikahi perempuan sampai dengan empat hanya pada ayat ini saja, tidak ada di ayat lain dalam Al-Qur’an. Hamka mengingatkan lagi tentang ini, bahwa ayat ini memiliki pangkal dan ujung kalimat. Pangkal ayatnya menegaskan jika takut berlaku tidak jujur terhadap anak yatim terutama tentang hartanya, daripada menikahinya lalu berlaku dzalim lebih baik

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

menikahlah dengan perempuan lain yang berkenan di hati. Sedangkan pada ujung ayat mengandung syarat yang harus dipenuhi, yaitu apabila takut berlaku tidak adil maka lebih baik menikahi satu perempuan saja. Sebab itu, sebaiknya dipikirkan secara matang sebelum memutuskan untuk menikah lagi. Masih di bagian ujung ayat, menjelaskan bahwa beristri satu lebih aman dari berperilaku sewenang-wenang, atau banyak bohong, atau miskin dan melarat dan besar tanggungan.<sup>83</sup>

Hamka berpendapat bahwa tujuan pernikahan akan lebih sulit diwujudkan jika memiliki istri banyak, tujuan menikah adalah untuk membangun rumah tangga bahagia: *Litaskunu Ilaiha* (supaya kamu merasa tentram dengan dia). Ketentraman tidak akan dirasa jika seorang suami sibuk mengurus banyak istri. Poligami sebenarnya tidak perlu dilakukan apabila satu istri sudah bisa mencukupi kebutuhan dan kesenangan batin. Kecuali memang ada kekurangan yang dimiliki istri seperti tidak mampu melayani suami secara batin dikarenakan sakit, atau si istri tidak bisa memberikan keturunan karena mandul. Maka dapat disimpulkan bahwa Allah membolehkan kamu beristri lebih dari satu, tetapi bukan memerintahkan harus beristri lebih dari satu. Menurut Hamka, pemahaman ini harus dianalisa secara matang, sebab Allah tidak pernah sekalipun berfirman

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

“Wahai segala orang Islam, hendaklah kamu menikah sampai empat.”

Dengan tanpa bersyarat!<sup>84</sup>

Ayat kedua yang membahas tentang poligami, ada di Qur'an surat An-Nisa' ayat 129, Allah berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan sekali-kali tidaklah kamu akan sanggup berlaku adil diantara perempuan-perempuan, bagaimanapun kamu menjaga. Sebab itu janganlah condong atau terlalu condong, sehingga kamu biarkan dia laksana tergantung. Dan jika kamu berbuat damai dan memelihara takwa, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Menurut Hamka manusia memiliki keterbatasan kemampuan dalam berlaku adil. Manusia nyaris tidak bisa adil dalam hal mencintai, seperti yang ada dalam surat An-Nisa' ayat 129 yang artinya “*Dan sekali-kali tidaklah kamu akan sanggup berlaku adil diantara perempuan-perempuan, bagaimanapun kamu menjaga.*” (pangkal ayat 129). Jika kita membahas tentang keadilan dalam berbagi harta, seorang laki-laki yang kaya akan mampu mencukupi harta untuk istri-istrinya secara rata. Jika membahas tentang keadilan dalam urusan berhubungan badan bisa disiasati agar bisa adil. Namun yang paling susah dalam adil dalam urusan hati. Siapa yang mampu mengendalikan kecenderungan hati? Hati manusia akan selalu cenderung condong ke salah satu diantara yang lain. Di dunia ini yang paling bisa adil dalam

<sup>84</sup> *Ibid.*



perkara memperlakukan istri hanyalah Rasulullah. Beliau rutin mendatangi istri-istrinya secara bergilir. Ia membagi waktu secara adil tanpa dibedakan, seperti contoh istrinya yang bernama Saudah yang berusia 70 tahun dengan Aisyah yang muda belia berusia belasan tahun.

Lantaran itu datanglah lanjutan Firman Allah: *“Sebab itu janganlah condong terlalu condong, sehingga kamu biarkan dia laksana barang tergantung”*. Artinya sebagai seorang laki-laki beriman, diharuskan bisa bijaksana dalam mengendalikan diri. Meskipun kita tau bahwa soal perasaan tidak bisa dipaksakan. Kecenderungan dalam mencintai apabila tidak diimbangi dengan pengendalian diri akan menyebabkan perlakuan tidak adil terhadap istri-istrinya. Apalagi semisal istri-istrinya sudah dikaruniai anak. Hamka mengatakan bahwa perlakuan tidak adil dari ayah kepada ibu akan menimbulkan kesan tidak baik dimata anaknya, terlebih kepadamu yang menjadi ayahnya. Oleh sebab itu, sebisa mungkin jangan membuat istri merasa tidak disayang, dikesampingkan daripada yang lain, merasa digantung perasaannya, apalagi sampai berbuat aniaya terhadap jiwanya. Sejalan dengan kalimat selanjutnya dengan ayat 129 yang berbunyi: *“Dan jika kamu berbuat damai dan memelihara takwa, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”* (ujung ayat 129).

Hamka menjelaskan bahwa lagi-lagi Allah memberi peringatan tentang berat tanggungan yang harus dipikul oleh pelaku poligami.

Maka jangan sekali-kali berpoligami hanya karena menuruti syahwat. Karena sebaik-baiknya kita adalah yang mampu mengendalikan syahwat dan jalan yang paling ideal untuk hidup. Dalam ayat tersebut kita diberi bimbingan rohani dan peringatan halus apabila laki-laki menentukan pilihan untuk menikah dua, tiga sampai empat perempuan. Allah memberi nasehat tentang menjaga pandangan, menahan hawa nafsu serta bertakwa kepadaNya, namun Allah tidak pernah mengabaikan kecenderungan jiwa seorang laki-laki. Poligami sebagai solusi agar laki-laki tidak terjerumus dalam dosa zina atau memelihara perempuan diluar jalur pernikahan. Apabila tidak tertahankan lagi keinginan untuk memiliki perempuan tersebut maka diperbolehkan asal dengan tanggung jawab memberi mahar layak, menafkahi dan membelanjakannya.<sup>85</sup>

Pada Qur'an surat An-Nisa' ayat 128-129 memberikan pemahaman bahwa laki-laki yang beriman tidak akan mudah memilih jalan cerai apabila menemui kesulitan atau masalah dalam rumah tangganya. Seorang laki-laki beriman akan berani menyelesaikan masalah dengan penuh tanggung jawab dan selalu mengutamakan perdamaian. Dalam ayat 129, disinggung apabila laki-laki tidak mampu mengatur secara adil perasaan cintanya kepada istri-istrinya. Yang diperintahkan adalah menekan perasaannya agar tidak terlalu condong kepada istri yang paling dicintai. Bukan dianjurkan untuk menceraikan istrinya

---

<sup>85</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid 1, 1457.

yang tidak begitu ia cintai. Dijelaskan pula bahwa perempuan dalam rumah tangga poligami juga tidak boleh gampang sentiment dan meminta cerai. Karena memiliki suami lebih baik daripada menjanda apalagi ketika sudah berumur. Agama islam memberi solusi untuk kemaslahatan kehidupan manusia dan tidak pernah memberatkan penganutnya.<sup>86</sup>

## B. Poligami dalam Tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'an*

### 1. Biografi Sayyid Quṭb

Sayyid Quṭb adalah tokoh yang monumental dan pemburu Islam terkemuka yang lahir di abad ke-20. Sayyid Quṭb dilahirkan di desa Qaha daerah Maasyah di Provinsi Asyut pada tanggal 19 Oktober tahun 1906. Putra dari al-Haj Quṭb ibn Ibrahim, seorang petani terhormat yang relatif berada di wilayah tersebut.<sup>87</sup> Nama lengkap Sayyid Quṭb adalah Ibrahim Husain Syadzili.<sup>88</sup> Sedari kecil ia berada dalam bimbingan orang yang hidupnya selalu dekat dengan al-Qur'an. Ia senantiasa membaca al-Qur'an sekalipun belum memahami secara sempurna makna ayatnya, apalagi untuk memahami maksud dan tujuan al-Qur'an di ciptakan. Namun dalam hatinya, ia telah menemukan

<sup>86</sup> Hamka, *Tafsir al Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid 1, 1457-1459.

<sup>87</sup> Yvonne Y Haddad dalam John L. Esposito dkk, *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987) 68.

<sup>88</sup> Shalah Abdul Fatah Al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir fī Z̄īlāl Al-Qur'an Sayyid Quṭ b* (Solo: Era Intermedia, 2001) 23.

sesuatu yang istimewa dan membuatnya semakin penasaran dengan isi di dalam al-Qur'an.<sup>89</sup>

Sayyid Quṭb menempuh pendidikan dasar selama 4 tahun, dan ketika berumur sepuluh tahun Sayyid Quṭb hafal Al-Qur'an 30 juz. Dengan pengetahuannya yang luas tentang Al-Qur'an dalam konteks agama ia sering kali mengikuti lomba hafalan Al-Qur'an di desanya. Melihat adanya bakat seperti itu, Sayyid Quṭb dipindah oleh orang tuanya ke pinggiran Kairo yaitu Halwan untuk mengembangkan keilmuannya. Pada tahun 1929, ia mendapat kesempatan untuk meneruskan studynya di sebuah Universitas di Kairo atau dapat disebut dengan Tajhiziah Darul Ulum. Perguruan tinggi ini merupakan Universitas yang terkemuka dalam bidang pengkajian ilmu Islam dan sastra Arab. Belajar di Universitas tersebut ia tempuh selama empat tahun dan pada akhirnya ia lulus dalam bidang sastra dan diploma dibidang Tarbiyah. Sayyid Quṭb ditinggal ayahnya untuk selamanya dan pada tahun 1941, ibunya juga meninggal. Sepeninggal kedua orang tuanya, Sayyid Quṭb merasa sangat kesepian. Akan tetapi, dalam keadaan seperti itu berdampak positif bagi pemikiran dan karya.

Setelah lulus kuliah, ia bekerja di Departemen Pendidikan sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan selama enam tahun. Setelah itu ia berpindah kerja sebagai pegawai kantor di Departemen Pendidikan sebagai

---

<sup>89</sup> Sayyid Quṭb, *Taswir al - Fanniy fī al - Qur'an* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002), 7.

pemilik untuk beberapa waktu, kemudian berpindah tugas lagi di Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum selama delapan tahun. Sewaktu di lembaga ini, ia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan selama dua tahun. Ketika disana, ia membagi waktu studinya antara Wilson's Teacher's College di Washington (saat ini bernama the University of the District of Columbia) dan Greeley College di Colorado. Lalu setelah selesai, ia meraih gelar MA di universitas itu dan juga di Stanford University. Setelah tamat kuliah ia sempat berkunjung ke negara Inggris, Swiss dan Italia. Pikiran-pikiran yang kritis dan tajam tersebar menjadi karya-karya yang besar dan menjadi rujukan berbagai gerakan Islam<sup>90</sup>

Keberangkatannya ke Amerika itu ternyata memberikan keberuntungan yang besar dalam dirinya dalam menumbuhkan kesadaran dan semangat Islami yang sebenarnya. Terutama setelah ia melihat bangsa Amerika mengadakan pesta besar-besaran atas meninggalnya Al-Imam Hasan Al-Banna pada awal tahun 1949. Pengetahuan dan pengalaman yang didapat selama di Amerika Serikat membuat dia paham tentang problem-problem sosial kemasyarakatan. Ditimbulkan oleh paham materialisme yang nyaris nihil akan paham ketuhanan. Keyakinan Sayyid Quṭb semakin kuat ketika kembali ke Mesir bahwa hanya agama Islam lah yang dapat membebaskan

---

<sup>90</sup> K.Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikirannya Sayyid Quṭb Menuju Pembaruan Gerakan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 1.

manusia dari paham materialisme, terlepas dari cengkeraman material yang tidak pernah terpuas.

Setelah kembali ke Mesir, Sayyid Quṭb berubah menjadi seorang muslim yang Amil (aktif) sekaligus mujahid. Kemudian ia bergabung dengan gerakan Islam sebagai seorang tentara atau anggota utama dalam Jamaah Ikhwanul Muslimin. Sayyid Quṭb menjadi tokoh berpengaruh dalam gerakan ini sebanding dengan tokoh didalamnya yaitu Hasan al-Hudaibi dan Abdul Qadir Audah. Pada tahun 1951, ia terpilih sebagai anggota panitia pelaksana, dan memimpin bagian dakwah. Selama tahun 1953 ia menghadiri konferensi di Suriah dan Yordania, dan sering memberikan ceramah tentang pentingnya akhlak sebagai prasyarat kebangkitan umat. Juli 1954 ia menjabat sebagai Ketua Penyebaran Dakwah dan Pemimpin Redaksi Koran Ikhwanul Muslimin.<sup>91</sup> Koran tersebut hanya berusia dua bulan, harian itu ditutup atas perintah Kolonel Gamal Abdul Nasser, presiden Mesir, karena disinyalir mengecam perjanjian Mesir-Inggris 7 Juli 1954.<sup>92</sup>

Sekitar Mei 1955, Sayyid Quṭb termasuk salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh presiden Nasser dengan tuduhan bekerjasama untuk menjatuhkan pemerintah. Pada tanggal 13 Juli 1955, Pengadilan Rakyat menghukumnya dengan hukuman 15 tahun kerja berat. Ia ditahan di

---

<sup>91</sup> *Ibid*, 44.

<sup>92</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 145-146.

beberapa penjara di Mesir hingga pertengahan tahun 1964. Ia dibebaskan atas permintaan Abdul Salam Arif, presiden Irak, yang ketika itu mengadakan kunjungan muhibah ke Mesir. Akan tetapi baru setahun ia menikmati kebebasan, ia kembali ditangkap bersama tiga orang saudaranya: Muhammad Qutb, Hamidah dan Aminah, mereka ditahan bersama dengan kira-kira 20.000 orang lainnya, di antaranya 700 wanita. Presiden Nasser menguatkan tuduhannya bahwa Ikhwanul Muslimin berkomplot untuk membunuhnya. Pada masa itu, peraturan di Mesir berdasarkan Undang-Undang Nomor 911 Tahun 1966, presiden mempunyai kekuasaan untuk menahan tanpa proses, siapa pun yang dianggap bersalah, dan mengambil alih kekuasaannya, serta melakukan langkah-langkah yang serupa itu. Sayyid Qutb bersama dua orang temannya menjalani hukuman mati pada 29 Agustus 1966. Pemerintah Mesir tidak menghiraukan protes yang berdatangan dari Organisasi Amnesti Internasional, yang memandang proses peradilan militer terhadap Sayyid Qutb yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Beliau dikenal syahid setelah wafat karena dihukum mati bersama teman satu selnya yaitu Abdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy.<sup>93</sup>

Sayyid Qutb menulis lebih dari 20 buku. Ia mulai mengembangkan bakat menulisnya dengan membuat buku untuk anak-anak yang meriwayatkan pengalaman Nabi SAW dan cerita-cerita lainnya dari

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

sejarah Islam. Kemudian perhatiannya meluas dengan menulis cerita pendek, sajak dan kritik sastra serta artikel lain untuk majalah. Ia terus mengembangkan ketertarikannya dalam menulis dan menyumbangkan pemikirannya tentang Islam. Suatu yang menjadi ciri khas tulisan-tulisannya adalah selalu memiliki kedekatan dan keterkaitan dengan al-Qur'an.

## 2. Kitab *Fī Zilāl Al-Qur'an*

Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an* merupakan salah satu tafsir kontemporer yang menjadi kajian para aktivis Islam. Tafsir ini terbentuk dari perenungan dan pengalaman Sayyid Quṭb yang memuat nilai-nilai dan mempengaruhi kehidupan manusia. Dalam menerapkan metode penafsirannya, Sayyid Quṭb mempunyai pandangan Universal dan komperhensif terhadap al-Qur'an.

Tahap pertama penulisan kitab *Fī Zilāl Al-Qur'an*, pada tahun 1952 dalam majalah pemikiran islam yang bernama Al Muslimun, Sayyid Quṭb mempublikasikan tafsirannya dari surat al Fatihah sampai surat al Baqarah ayat 103. Tahap kedua, penulisan *Fī Zilāl Al-Qur'an* menjelang ditangkapnya Sayyid Quthb, saat itu bertepatan dengan akhir episode ke tujuh dari episode-episode *Fī Zilāl Al-Qur'an* dalam majalah al-Muslimun. Sayyid Quṭb mengumumkan pemberhentian episode dalam majalah, karena ia akan menafsirkan al-Qur'an secara utuh dan dalam kitab (tafsir) tersendiri, yang akan ia luncurkan dalam juz-juz secara bersambung yang kemudian diberi



nama kitab *Fī Z̤ilāl Al-Qur'an*. Tahap ketiga, Sayyid Quṭb menyempurnakan *Fī Z̤ilāl Al-Qur'an* di penjara. Sayyid Quṭb berhasil menerbitkan enam belas juz sebelum ia dipenjara. Kemudian ia di penjara untuk pertama kalinya selama tiga bulan, terhitung dari bulan Januari hingga Maret 1954. Ketika di dalam penjara itu, ia menerbitkan dua juz *Fī Z̤ilāl Al-Qur'an*. Lalu beliau menyempurnakan kitab *Fī Z̤ilāl Al-Qur'an*, ketika dijatuhi hukuman penjara kedua kalinya selama lima belas tahun di penjara Liman Turrah.<sup>94</sup>

Tafsir *Fī Z̤ilāl Al-Qur'an* jika dicermati aspek metodologisnya, dapat kita temukan bahwa karya ini menggunakan metode *tahlili*, yakni metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya secara runtut, sebagaimana yang tersusun dalam mushaf. Dalam tafsirnya, diuraikan kolerasi ayat, serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Dalam kitab tersebut juga diuraikan latar belakang turunnya ayat (*asbābun nuzūl*), dan dalil-dalil yang berasal dari al-Qur'an, Rasul, atau sahabat, atau para tabiin, yang disertai dengan pemikiran rasional (*ra'yu*). Kerangka metode *tahlili* yang digunakan Sayyid Quṭb tersebut, terdiri atas dua tahap dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an. Tahap pertama, Sayyid Quṭb hanya mengambil dari al-Qur'an saja, dan sama sekali tidak mengambil rujukan, referensi, dan sumber-sumber lain. Ini adalah tahap dasar dan utama,. Tahap kedua,

---

<sup>94</sup> Ilyas Muhakbar, "Biografi Singkat Sayyid Quthb", <http://muhakbarilyas.blogspot.com>, 2012/07(30 Oktober 2020)

sifatnya skunder, serta penyempurnaan bagi tahap pertama yang dilakukan Sayyid Quṭb . Di tahap kedua ini, beliau tidak terpengaruh terlebih dahulu dengan satu warna pun di antara corak-corak tafsir dan takwil, sebagaimana hal itu juga menunjukkan tekad ia untuk tidak keluar dari riwayat-riwayat yang sahih dalam tafsir al-matsur. Untuk memperkaya metode penafsirannya, beliau mengutip tafsiran-tafsiran yang sepemikiran dengannya dan yang beliau yakini tafsirannya sebagai *bil Matsur* dan *bil Ra'yi*.

Bisa dikatakan bahwa tafsir *Fī Zīlāl Al-Qur'an* dapat digolongkan ke dalam tafsir *al-Adabi al-Ijtimā'i* (satra, budaya, dan kemasyarakatan). Hal ini mengingat background dari beliau yang merupakan seorang sastrawan hingga ia bisa merasakan keindahan bahasa serta nilai-nilai yang dibawa al-Qur'an yang memang kaya dengan gaya bahasa yang sangat tinggi. Penggunaan sastra dalam pemahaman *uslub* al-Qur'an, karakteristik ungkapan al-Qur'an, serta *dhauq* yang diusung semuanya bertujuan untuk menunjukkan sisi hidayah al-Qur'an dan pokok-pokok ajarannya untuk memberikan pendekatan pada jiwa bagi para pembacanya dan orang-orang Islam pada umumnya. Melalui pendekatan ini diharapkan wahyu Allah dalam Al-Qur'an dapat diterima manfaat serta hidayah-Nya. Karena pada dasarnya, hidayah merupakan hakikat dari al-Qur'an itu sendiri. Hidayah juga merupakan tabiat serta esensi al-Qur'an. Menurutnya, al-Qur'an adalah kitab ajaran kehidupan, undang-undang yang

komplit. Dan Allah telah menjadikan Al-Qur'an sebagai kunci bagi setiap sesuatu yang masih tertutup dan obat bagi segala penyakit.<sup>95</sup>

### 3. Pandangan Sayyid Qutb Tentang Poligami Dalam Kitab *Fī Zīlāl Al-Qur'an*

Pada pembahasan poligami, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Islam hadir sebagai hukum yang positif dan realistis. Perintah yang dibawa untuk umat manusia disesuaikan dengan keadaan, kejadian, kebutuhan dan fitrahnya masing-masing. Sedangkan kehidupan manusia mengalami pergerakan masa demi masa yang tidak sama budaya yang tidak sama dan daerah yang tidak sama. Islam mencoba tidak bersifat kaku yang pada akhirnya akan membuat manusia menyalahi fitrahnya, agama tidak akan menutup mata atas kondisi realita umat yang beragam. Menurut Sayyid Qutb, peraturan dalam Islam tidak pernah didasari dengan bualan kosong, idealitas semu dan hanya berbentuk angan-angan yang berbenturan dengan fitrah manusia, sehingga membuat kondisi riil manusia menguap di udara. Islam adalah peraturan untuk menjaga akhlak manusia agar tidak mengotori kehidupan bermasyarakat, disisi lain Islam memberi keleluasaan penuh untuk umatnya berkontribusi atau menciptakan hal-hal baru untuk keteraturan hidup yang positif dan bermanfaat.<sup>96</sup>

Beliau menerjemahkan Qur'an surat An-Nisā' ayat 3 sebagai berikut:

<sup>95</sup> Mahdi Fadullah, *Titik Temu Agama dan Politik (Analisa Pemikiran Sayyid Qutb)*, (Solo: CV. Ramadhani, 1991) 42.

<sup>96</sup> Sayyid Qutb, *Fī Zīlāl Al-Qur'an*, Juz 4, 255-269.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bila kamu menikahnya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisā':3)*

Ayat ini bersifat mutlak, yang artinya tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Calon suami wajib berlaku adil dalam segala aspek ketika akan menikahi perempuan, terlebih perempuan yatim yang ada di bawah penjagaannya, harus adil baik dari maskawin dan urusan lainnya. Menikahi perempuan harus karena ada rasa cinta dengan perempuan yang akan ia nikahi. Bukan karena harta perempuan tersebut atau hanya ingin menggaulinya saja. Seorang wali kadang memiliki misi terselubung yang enggan disampaikan dan ketakutan kehilangan harta perempuan yatim yang ada dalam penjagaannya. Apabila perempuan itu menikah dengan laki-laki lain, dengan begitu niat wali menikahi perempuan yatim tersebut hanya untuk menggenggam hartanya saja. Maka dalam ayat 3 tersebut terdapat opsi lain yang lebih bijak untuk sang wali. Apabila khawatir tidak bisa berlaku adil maka dibolehkan menikahi perempuan lain yang ia sukai dan dibolehkan sampai empat perempuan. Hal ini juga sesuai dengan jawaban Aisyah kepada keponakannya yang bernama Urwah bin Zubair yang menanyakan tentang duduk persoalan turunnya ayat yang memperbolehkan seseorang menikahi perempuan lebih dari satu,

Aisyah menjelaskan bahwa Qur'an surat An-Nisā' ayat 3 ini berhubungan dengan seorang wali yang menginginkan menikah dengan perempuan yatim yang berada dalam penjagaannya karena tertarik dengan paras dan harta dari perempuan yatim itu.

Menurut Sayyid Quṭb, bagi orang-orang yang mengetahui roh Islam yang sesungguhnya, mereka tidak akan mengatakan bahwa poligami adalah sebuah tuntutan. Lalu dijadikan sebagai sesuatu yang disukai dan harus dilakukan hanya untuk bersenang-senang dari satu istri ke istri yang lain. Potongan kalimat pada ayat 3 yang berbunyi “...maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja...”. Menurut Sayyid Quṭb, pada kalimat ini terdapat *rukhsah* yang sesuai dengan realitas fitrah dan kehidupan, dan menjaga masyarakat dari kecenderungan di bawah tekanan kebutuhan. Disisi lain, ikatan dan syarat itu akan melindungi kehidupan suami istri dari perilaku sewenang-wenang dan kedzaliman. Serta melindungi harga diri dan martabat seorang wanita dari kehinaan karena tidak ada perlindungan dan kehati-hatian, dan menjamin keadilan di dalam menghadapi tuntutan kebutuhan vital.<sup>97</sup>

*Rukhsah* “keringanan” yang diberikan ini harus dipahami secara mendalam dan penuh dengan kehati-hatian, Sayyid Quṭb mengecam orang-orang yang dengan sembarangan menilai sepihak tentang

---

<sup>97</sup> Sayyid Quṭb, *Fī Zīlāl Al-Qur'an*, Juz 4, 271-276.

poligami sehingga terkesan memojokkan islam. Menurut Sayyid Quṭb, untuk memahami poligami harus menengok kembali keadaan masyarakat arab pada saat ayat ini turun. Sayyid Quṭb juga mengecam orang-orang yang sengaja menjatuhkan islam untuk keuntungan sendiri atau untuk mendapat upah dari pihak yang memiliki kepentingan menjatuhkan islam.

Sayyid Quṭb menegaskan, apabila *rukhsah* yang diberikan tersebut disalah gunakan dan dijadikan kesempatan untuk memperbanyak istri dengan tujuan bersenang-senang dan menikmati kehidupan duniawi semata, maka sesungguhnya poligami yang mereka lakukan tidak sesuai ajaran islam dan mereka justru tidak mengimplementasikan ajaran Islam. Perbuatan yang seperti ini dianggap menurunkan derajat mereka sendiri karena menjauhkan diri dari ajaran Islam yang suci dan mulia. Mereka yang menentang ajaran-ajaran islam dalam menjalankan poligami adalah mereka yang harus bertanggung jawab apabila perilaku mereka menimbulkan kerusakan. Poligami yang seperti ini juga cenderung seperti menghalalkan sesuatu yang tidak baik, namun seolah-olah yang menjalankan poligami adalah mereka yang patuh dengan ajaran agama. Maka sebaiknya, syariat poligami benar-benar harus kembali kepada ajaran Islam, sesuai dengan manhaj Islam agar mereka kembali kepada kemuliaan yang suci.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Sayyid, *Fī Zīlāl Al-Qur'an*, Juz 4, 278-280.

Disisi lain, Sayyid Quṭb tidak sepakat dengan pembual yang merasa dirinya paling mengerti tentang kondisi manusia sampai mengatakan bahwa poligami tidak perlu dilakukan. Karena ada beberapa perempuan yang tidak membutuhkan laki-laki untuk dijadikan suami, karena memilih selama hidupnya tidak mengenal laki-laki dan tidak ingin menikah karena kemandirian dan kesibukannya. Sayyid Quṭb mengkritik anggapan ini hanya sebatas penglihatan lahiriyah, mereka yang sok pandai tidak mau mengerti bahwa fitrah perempuan selalu ingin dilengkapi dalam memenuhi kebutuhan alamiyahnya, banyaknya kesibukan dan seberapapun besar rasa mandirinya seorang perempuan, ia tetap butuh seorang laki-laki untuk tuntutan batiniyah, jiwa serta pikirannya.<sup>99</sup>

Sedangkan untuk kalimat “*..atau budak-budak yang kamu miliki*” menurut Sayyid Quṭb menikahi budak tidak dibatasi jumlahnya dan tidak disamakan perihal keadilan seperti wanita-wanita merdeka, karena pada saat itu menikahi budak merupakan bentuk penghormatan tertinggi untuk mereka, karena apabila budak tersebut dinikahi tuannya, otomatis dia akan dipanggil dengan sebutan “*ummu walad*” dan tuannya tidak boleh menjualnya. Mereka dianggap sudah merdeka bilapun tuannya nanti meninggal dunia, sedangkan apabila dikaruniai anak dari tuannya, anak itu sudah diakui kemerdekaannya dari lahir. Penghormatan kepada budak ini baru dilakukan ketika ajaran islam

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

datang. Sebelumnya, tradisi yang ada pada masyarakat arab, budak dianggap sebagai tempat pelampiasan hasrat seksual saja, ketika perempuan-perempuan tawanan perang berada pada kuasanya diperjual belikan, perampasan budak, mereka akan dikumpulkan di istana-istana, diajak mabuk-mabukan, berdansa, bernyanyi sampai pada menuruti keinginan kebinatangan tanpa batas waktu. Menurut Sayyid Qutb, tradisi ini bukan tradisi islam, dan tidak boleh dimasukkan pada sejarah masyarakat islam. Karena menurut beliau, islamlah yang membentuk tradisi masyarakat, bukan masyarakat yang membentuk islam. Yang harus kita sadari bahwa islam adalah pokok, sedangkan kaum muslimin adalah cabang dari itu.<sup>100</sup>

Menikahi budak juga sebagai solusi yang diajarkan islam untuk menghindarkan masyarakat muslim dari kerusakan-kerusakan moral, tidak adanya aturan dalam bersenang-senang dan mengikuti nafsu tanpa kendali. Nantinya budaya pelacuran akan merajalela ditengah tradisi yang demikian. Tidak bisa dipungkiri pula, bahwa budak-budak tersebut memiliki keinginan naluriah untuk menikah dan hidup tanpa tekanan, islam berusaha tidak menutup mata dengan fitrah tersebut, islam berusaha memanusiakan budak ditengah tidak berharganya kehormatan budak pada saat itu. Menikahi budak-budak yang dimiliki adalah sebagai bentuk wujud menghormati fitrah dan penjagaan moralitas kaum muslimin pada masa itu. Meskipun keistimewaan

---

<sup>100</sup>Sayyid Qutb ,, Juz 4, 280-282.



budak yang dinikahi tetap berbeda dengan perempuan merdeka yang dinikahi, tetap saja syariat ini menjadi hawa segar untuk budaya kelam perbudakan masyarakat arab.

Secara zahir, Sayyid Quṭb menafsirkan kata “*alla tuqsit u*” dengan keadilan secara mutlak, berbeda dengan mufassir lain yang mengartikan kata tersebut dengan keadilan pada hal tertentu, seperti contoh Ibnu Abbas menafsirkan kata tersebut sebagai adil dalam pembagian nafkah, sedangkan Ibnu Kathīr menafsirkan bahwa makna adil dalam ayat poligami itu maksudnya pemberian mahar. Berbeda dengan Sayyid Quṭb yang menegaskan bahwa adil yang dimaksud adalah keadilan secara mutlak atau menyeluruh kecuali perihal kecenderungan mencintai. Karena sekali lagi, perihal hati hanya Allah yang bisa mengatur sehingga sebisa mungkin bisa mengendalikan sikap agar tidak nampak condong ke salah satu saja dan yang lain terabaikan. Ayat Al-Qur’an menjadikan hati nurani sebagai penjaga dan takwa sebagai pengawas. Apabila seseorang memilih poligami, keadilan juga harus dijalankan, karena usia perempuan kadang mempengaruhi kecekatan dan keuletan dalam mengurus rumah tangga, disini suami diharuskan tetap berlaku adil dengan mereka tanpa memandang perbedaan umur. Adil meliputi cara memperlakukan, nafkah, tanggung jawab serta kasih sayang. Pilihan lain yang diberikan Allah tidak boleh dijadikan wadah untuk melakukan kedzaliman.

Ayat poligami tersebut menurut Sayyid Qutb bersifat mutlak, sehingga harus memiliki rasa takut, ketaatan dan ketakwaan terhadap Allah agar selalu berusaha adil kepada perempuan yatim yang ingin dinikahi atau memilih berpoligami dengan perempuan lain.<sup>101</sup>

Allah tidak menuntut satu manusia pun untuk bisa adil dalam membagi perasaan cinta karena hal ini sudah dijelaskan dalam firman Qur'an surat An-Nisā' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ  
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (An-Nisā’: 129)

Ayat ini pada sebagian orang dijadikan alat untuk mengharamkan poligami, Sayyid Qutb berpendapat bahwa tidak mungkin demikian, syariat Allah bukanlah permainan, ketika mensyariatkan sesuatu dalam suatu ayat lalu mengharamkan syariat tersebut pada ayat lain. Ibarat memberi sesuatu dengan tangan kanan lalu mengambilnya lagi dengan menggunakan tangan kiri. Ayat ini menegaskan bahwa ketidakmampuan manusia dalam mengatur perasaan cintanya, karena hati manusia sebenarnya ada diantara jemari Allah dan Dialah yang sanggup membolak-balikkan hati manusia sesuai kehendaknya. Sampai Rasulullah pun tidak mengetahui bahwa sebenarnya hatinya

<sup>101</sup> *Ibid.*

cenderung condong kepada Aisyah diantara istri-istrinya yang lain. Namun beliau begitu mengerti kelemahan tersebut, meskipun beliau sudah berusaha berlaku adil terhadap semua istrinya, beliau tetap berlindung dari berbuat dzalim kepada istri-istrinya karena ketidak mampuannya dalam mengatur urusan mencintai, beliau selalu berdoa : *“ya Allah, inilah pembagianku (terhadap istri-istriku) yang aku miliki. Karena itu, janganlah Engkau mencelaku mengenai sesuatu yang Engkau miliki sedangkan aku tidak memiliki.”* (HR. Abu Dawud, at Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Allah menciptakan manusia dengan mengetahui kelemahan dalam menyeimbangkan kecenderungan terhadap beberapa hal, termasuk dalam urusan hati. Dalam hal ini Allah tidak menuntut hambanya untuk mampu adil dalam mencintai dan tidak ada pertanggung jawaban dosa seseorang karena gagal memberi porsi cinta yang sama terhadap istri-istrinya. Di dalam ayat 129 sudah sangat jelas bahwa islam mengakui ketidak mampuan seseorang dalam berbagi perasaan dan manusia memang tidak diberi kuasa untuk itu. Namun, dalam berpoligami terdapat banyak unsur yang berada dalam unsur hati, seperti menggauli istri, memberi kasih sayang, memberi nafkah hingga bersikap manis didepan istri-istrinya. Unsur-unsur inilah yang menjadi tantangan pelaku poligami, karena kecenderungan hati yang tidak bisa dikendalikan apabila tidak dibarengi dengan kesadaran tanggung jawab untuk berlaku adil maka akan terlihat sekali ketidak

adilan dalam rumah tangga poligami. Kecenderungan hati tidak bisa diabaikan apalagi dibunuh, namun islam mengajarkan untuk bisa mengolahnya dengan penuh kesadaran agar tidak membuat kesan satu istri disayang-sayang sedang istri yang lain merasa terabaikan seperti potongan ayat 129 yang berbunyi “*Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.*”<sup>102</sup>

Perlu ditegaskan kembali bahwa islam tidak pernah menciptakan sistem poligami, yang benar adalah islam datang untuk mengatur sistem poligami yang sudah dianut masyarakat pada saat itu agar tidak ada penindasan terhadap perempuan dan perilaku semena-mena laki-laki dalam berpoligami. Hikmah dari syariat poligami yang diatur oleh Islam bisa dirasakan ketika sudah diterapkan dalam kurun waktu cukup lama, manusia akan berfikir dan bisa menarik perbedaan sistem poligami sebelum islam dan setelah islam datang. Sayyid Qutb mengatakan bahwa kita akan selalu menemukan maslahat dari *tasyri’Ilahi*. Manusia diberi keleluasaan dalam memikirkan sesuatu sebelum bertindak, karena setiap yang dilakukan nantinya dimintai pertanggung jawaban dan juga diiringi resiko-resiko didalamnya, termasuk keinginan untuk berpoligami. Diperbolehkan namun dengan aturan tegas tentang berlaku adil.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*



**BAB 1V**  
**STUDI KOMPARASI AYAT POLIGAMI DALAM TAFSIR *AL-AZHAR***  
**DAN TAFSIR *FĪ ZILĀL AL-QUR'AN***

**A. Persamaan Penafsiran Ayat Poligami**

Dalam bab ini peneliti akan mengkomparasikan kedua kitab tafsir yang berfokus pada tafsiran ayat poligami dalam Al-Qur'an surat *An-Nisā* ayat 3 dan ayat 129, serta akan merelevansikan kedua pandangan tokoh mufasir tentang poligami dengan realita poligami pada saat ini.

Dari pemaparan bab 3 tentang kitab Al-Azhar dan *Fī Zilāl Al-Qur'an*, terdapat beberapa persamaan penafsiran ayat poligami dari kedua tokoh, antara lain terdapat pada :

**1. Corak dan Metode Penafsiran**

Corak tafsir *Al-Azhar* dan *Fī Zilāl Al-Qur'an* termasuk dalam corak *Adabi Ijtimā'i*. Corak *Adabi Ijtimā'i* adalah corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat yang berkaitan langsung dengan penyelesaian masalah dan penyakit dalam masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Biasanya mufasir yang menggunakan corak ini adalah mereka yang dekat dengan lingkungan masyarakat dan memiliki seni sastra dan budaya yang tinggi, sebab itu kitab yang menggunakan corak ini sering disebut sebagai tafsir *sosio-kultural*.<sup>103</sup> Corak ini juga terlihat pada penafsiran ayat poligami, Baik Hamka dan Sayyid Quṭb memberi

---

<sup>103</sup> M. Karman Supiana, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Islamika, 2002) 316-317.

penjelasan sekaligus perumpamaan untuk menegaskan betapa beratnya tanggungan seorang laki-laki yang memutuskan untuk berpoligami.

Metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an kedua tokoh yaitu Hamka dan Sayyid Quṭb sama-sama menggunakan metode *tahliḥī*, dapat dilihat dalam kitab tafsir *Al-Azhar* dan *Fī Zilāl Al-Qur'an* yang menafsirkan ayat per ayat secara berurutan sesuai dengan mushaf Utsmani yang dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas, keduanya selalu berusaha menuntaskan penjelasan ayat dari segala aspek baik dari *I'rab*, *Asbābun Nuzūl* dan munasabah ayat sebelum berganti dengan ayat selanjutnya.

## 2. Syarat adil dalam poligami

Persamaan selanjutnya terdapat pada pendapat keduanya tentang adil dalam poligami. Hamka dan Sayyid Quṭb menegaskan beratnya tanggungan yang dipikul seorang laki-laki ketika memilih untuk beristri lebih dari satu. Adil adalah syarat mutlak yang harus ada dalam rumah tangga poligami, seorang laki-laki harus bisa memperlakukan istri-istrinya dengan layak dan sama rata baik dari segi nafkah, kasih sayang dan kebutuhan lahir batinnya. Tidak boleh condong kepada salah satu istri sehingga istri yang lainnya merasa diacuhkan atau digantung perasaannya. Kedua tokoh mufasir ini juga sama-sama mengakui bahwa kecenderungan dalam mencintai tidak bisa diukur secara adil, karena perasaan cinta bukan wewenang manusia, seorang suami tidak dibebankan dengan keharusan membagi cintanya secara merata kepada istri karena bisa dipastikan

kecondongan mencintai akan lebih kepada salah satu orang, namun meskipun begitu kecondongan mencintai ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak adil dalam menafkahi dan memenuhi kebutuhan istri-istrinya.

## **B. Perbedaan penafsiran ayat Poligami**

Setelah menelisik persamaan dari penafsiran ayat poligami Hamka dan Sayyid Quṭb, tentu saja peneliti juga menemukan beberapa poin perbedaan penafsiran ayat poligami antara kitab *Al-Azhar* dan *Fī Zilāl Al-Qur'an*. Perbedaan tersebut terdapat pada :

### **1. Pandangan tentang poligami**

Peneliti menemukan perbedaan pandangan tentang poligami dari kedua tokoh mufasir ini, yaitu penegasan Hamka tentang laki-laki yang akan berpoligami harus mempunyai kesiapan ekonomi yang cukup atau lebih dari cukup karena menambah istri juga menambah kebutuhan dan seorang suami harus mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, memiliki istri banyak tentu juga memungkinkan memiliki keturunan banyak, hal ini jika tidak diimbangi dengan ekonomi yang cukup akan menimbulkan kemiskinan, kesengsaraan , memberatkan dirinya sendiri dan menghadapi permasalahan lainnya. Hamka cukup tegas memperingatkan perihal kesiapan ekonomi seorang pelaku poligami harus benar-benar di penuhi terlebih dahulu, jangan hanya terbawa nafsu untuk menikahi perempuan lebih dari satu tetapi tidak memikirkan kesejahteraan rumah tangganya setelah itu.



Hamka mengisyaratkan monogami. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pendapat beliau bahwa tujuan pernikahan akan sulit diwujudkan dengan berpoligami atau beristri banyak. Tujuan pernikahan menurut beliau adalah untuk membangun rumah tangga bahagia: *Litaskunu Ilaiha* (supaya kamu merasa tenang dengan dia). Ketentraman tidak akan dirasa jika memiliki istri banyak karena akan lebih banyak tanggungan dan kebutuhan yang harus dipenuhi, belum lagi dengan konflik yang harus dihadapi apabila beristri banyak. Hamka juga mengatakan bahwa perintah Allah yang membolehkan seorang muslim berpoligami sampai empat perempuan hanya ada dalam satu ayat dalam Al-Qur'an. Ayat tentang kebolehan menikahi perempuan lebih dari satu itu memiliki pangkal dan ujung ayat. Pangkal ayat memahamkan kita bahwa perintah poligami tidak lepas hubungannya dengan pemeliharaan anak yatim, poligami sebagai jalan alternative agar wali anak yatim tersebut tidak terjerumus dalam kezaliman karena menikahi perempuan yatim karena nafsu serakahnya untuk menguasai harta anak tersebut. Pada ujung ayat ditegaskan dengan gamblang bahwa menikah dengan satu perempuan lebih aman dan menghindarkan seseorang dari perilaku tidak adil. Bagi Hamka, ayat 3 Qur'an surat An-Nisa' sebenarnya memerintahkan untuk bermonogami.

Sedangkan pandangan Sayyid Quṭb tentang poligami, beliau mengatakan poligami adalah sebuah *rukhsah* keringanan yang penuh

dengan syarat dan kehati-hatian. Dikatakan keringanan karena diberi keleluasaan menikahi perempuan yang disukai sampai empat perempuan apabila takut tidak bisa berlaku adil jika menikahi perempuan yatim yang berada dalam pengawasan. Namun, seorang yang melakukan poligami harus memperhatikan syarat serta petunjuk sesuai syariat agama islam, tidak boleh memanfaatkan *rukhsah* sebagai ladang untuk bersenang-senang dengan memperbanyak istri.

Sayyid Qutb juga berpendapat bahwa poligami juga sebagai jalan keluar bagi janda yang membutuhkan perlindungan serta seseorang untuk memenuhi kebutuhan vitalnya, Sayyid Qutb mengatakan bahwa poligami lebih baik daripada memilih *single* atau memutuskan untuk tidak menikah selama hidup. Sayyid Qutb mengecam golongan yang mengharamkan poligami dengan dalih tidak semua perempuan memerlukan laki-laki untuk dijadikan pasangannya. Menurut Sayyid Qutb semandiri apapun seorang perempuan, dia tetap membutuhkan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan batin dan untuk melindunginya dari kehinaan yang mungkin terjadi.

## **2. Alasan Perbedaan Tafsiran tentang Poligami**

Menurut peneliti perbedaan pendapat tentang tafsiran ayat poligami dari kedua tokoh mufasir tersebut karena faktor wilayah tempat tinggal. Hamka berada di Indonesia yang terdiri dari ragam suku, sedangkan Sayyid Qutb berada di Mesir yang merupakan negara muslim. Faktor lain adalah kondisi negara yang mereka tinggali

selama proses penulisan kitab tafsir. Hamka berada dalam keadaan ditengah masyarakat yang haus dengan pengetahuan dalam Al Qur'an namun terhalang dengan ketidak mampuan meresapi makna yang terkandung. Hamka mencoba mencari aman dalam penafsirannya, dengan kata lain beliau menghindari perdebatan mazhab. Sedangkan Sayyid Qutb berada dalam negara Islam yang bisa jadi lebih leluasa dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Dengan kata lain, tidak perlu takut apabila menggunakan mazhab-mazhab tertentu.

### **C. Relevansi pemikiran poligami Hamka dan Sayyid Qutb dengan poligami di Indonesia**

Keberagaman pandangan kaum muslimin dalam menyikapi isu poligami masih sangat menarik untuk dikaji. Perkembangan pemikiran tentang poligami baik yang pro ataupun yang kontra sama-sama dihadapkan dengan perubahan dalam pemahaman yang ditangkap masyarakat era sekarang. Menariknya, jika dirujuk lagi kepada hukum agama islam tentang poligami, mereka semua kembali kepada sumber yang sama yaitu Qur'an surat an-Nisā' ayat 3,4 dan 129.

Konsep poligami dalam ajaran islam memiliki tujuan mulia, berbeda dengan poligami yang diterapkan masyarakat etnis dan agama non islam. Poligami sendiri dalam islam bertujuan untuk memuliakan perempuan, terutama untuk perempuan yatim, anak-anak dan janda. Tujuan poligami sendiri adalah untuk menjaga keutuhan pernikahan dari perceraian. Maksudnya, ketika seorang istri mengalami ketidak mampuan dalam

menjalankan tugasnya sebagai istri, seorang laki-laki diberi pilihan menambah istri lagi daripada menceraikan istri yang memiliki kekurangan tersebut.

Di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam sudah menerapkan aturan yang ketat dalam poligami, namun implementasinya sangat lemah. Menurut Undang-undang Perkawinan, suami boleh poligami dengan syarat adil dan mendapat izin dari istri dan izin itu bisa diperoleh dengan tiga syarat: istri mandul, istri sakit berkepanjangan, istri tidak melaksanakan kewajibannya. Namun peraturan ini juga tidak berjalan efektif, masih ditemui banyak kasus bahwa poligami dilakukan tanpa sepengetahuan istri dan tanpa sebab yang bisa dibenarkan. Kebanyakan mereka melakukan pernikahan siri tanpa pencatatan resmi. Sah dalam agama namun belum diakui secara hukum negara, praktek seperti ini akan menimbulkan konflik ketika pernikahan siri itu terungkap, istri pertama atau istri sebelumnya tidak terima dan menggugat suaminya, sehingga menyebabkan perceraian. Masalah lain yang ditimbulkan adalah ketika poligami semacam ini berlangsung lama, maka akan ada konflik antar anak, cekcok berkepanjangan yang membuat hubungan keluarga menjadi berantakan. Poligami yang dilakukan secara sembunyi ini juga rentan dengan penelantaran anak dan istri, ketika laki-laki lebih condong dengan istri barunya, istri lama dan anak hasil dari pernikahan sebelumnya diacuhkan, tidak dinafkahi dan diterlantarkan.


Kasus-kasus seperti itulah yang menyebabkan munculnya kritik-kritik feminisme tentang kebolehan poligami. Pada tahun 2019, Komnas Perempuan mencatat, pihaknya menerima banyak pengaduan perempuan dan anak yang menjadi korban poligami. Komnas Perempuan mengkritik keras pelaku poligami yang hanya mengedepankan syahwat dan menilai praktek poligami saat ini termasuk bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan seharusnya praktek poligami macam ini sudah dilarang.

Menurut peneliti, pelarangan poligami dibolehkan jika konteksnya adalah untuk mengurangi penyelewengan dan kejahatan terhadap perempuan serta anak-anak hasil poligami. Peneliti sendiri mengakui bahwa seringkali laki-laki berpoligami hanya sebatas pemenuhan nafsu seks dan tidak memperhatikan syarat adil didalamnya. Peneliti juga mengakui bahwa banyak laki-laki yang tidak berkecukupan secara ekonomi, tidak pula memiliki masalah dengan istri pertama tetapi memutuskan poligami secara sepihak dengan dalih hukumnya mubah dalam Islam dan tidak diiringi rasa tanggung jawab untuk mengemban rumah tangga poligami sehingga menimbulkan konflik antar istri baik perihal perekonomian yang berantakan sampai kepada perasaan pilih kasih yang dirasakan istri-istrinya.

Namun kasus-kasus yang timbul tersebut tidak boleh menjadikan kita mengharamkan syariat poligami, karena aturan poligami dalam islam hadir sebagai solusi yang paling manusiawi ketika dihadapkan dengan kondisi yang rentan dengan perbuatan dzalim. Semua kembali kepada bagaimana

cara kita sebagai muslim yang taat dalam memahami dan menerapkan ayat poligami tersebut dengan bijak dan penuh kehati-hatian agar tercipta mashlahat sesuai tujuan mulia poligami.

Pemikiran poligami Hamka dan Sayyid Qutb menurut peneliti masih relevan dengan Undang-undang poligami saat ini. Sama-sama memberikan syarat dan ketentuan yang berat. Disisi lain, penafsiran Hamka dan Sayyid Qutb tentang poligami masih memperhatikan aspek sosiologi, ekonomi, psikologi serta kultur masyarakat yang akan selalu berubah seiring berjalannya waktu.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penafsiran ayat poligami dalam kitab *Al-Azhar* dan *Fī Zīlāl Al-Qur'an* yaitu Qs. An-Nisā' ayat dan ayat 129 merupakan sebuah solusi yang paling maslahat dalam pemeliharaan anak yatim perempuan dan juga merupakan sebuah *rukhsah* yang memiliki syarat berat yaitu harus diiringi dengan sikap adil. Perkara sikap adil yang meliputi segala aspek dalam rumah tangga poligami terkecuali perihal kecenderungan mencintai karena hal itu diluar kemampuan manusia. Namun, kecenderungan mencintai yang condong dengan salah satu istri itu tidak boleh sama sekali dijadikan alasan untuk tidak adil dengan istri-istrinya baik dalam hal nafkah, pembagian waktu serta kecukupan kebutuhan lahir batin.
2. Persamaan dan perbedaan penafsiran ayat poligami dalam kitab *Al-Azhar* dan *Fī Zīlāl Al-Qur'an*:

Persamaan dari kedua kitab tersebut yaitu terletak pada corak yang digunakan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an sama-sama menggunakan corak *Adabi Ijtima'i* dan sama-sama menggunakan metode *tah lilī*. Persamaan lainnya terdapat pada *asbābun nużul* Qur'an surat An-Nisā' ayat 3 yang sama-sama menceritakan ketika Aisyah menjelaskan kepada keponakannya tentang duduk perkara

turunnya ayat ini berkenaan dengan pemeliharaan anak yatim. Persamaan selanjutnya terdapat pada penekanan untuk adil dalam melaksanakan poligami, Hamka dan Sayyid Quṭb sepakat bahwa syarat adil adalah sebuah syarat sakral yang tidak boleh diremehkan.

Perbedaan penafsiran ayat poligami dari Hamka dan Sayyid Quṭb yaitu terdapat pada pendapat Hamka yang menekankan tentang kecukupan ekonomi sebagai syarat yang pentingnya sama dengan syarat adil karena hal itu berkenaan dengan keberlangsungan kesejahteraan rumah tangga poligami yang akan dibangun, karena tanpa ekonomi yang cukup, poligami hanya akan menyusahkan diri sendiri dan akan menciptakan lebih banyak *mudharat*. Sedangkan Sayyid Quṭb tidak mengisyaratkan syarat tersebut dalam penafsirannya. Perbedaan selanjutnya, Hamka mengatakan bahwa Qur'an surat An-Nisā' ayat 3 ini mengisyaratkan monogami, karena menurutnya tujuan sakral pernikahan akan lebih mudah diwujudkan dengan monogami, sedangkan menurut Sayyid Quṭb ayat 3 surat An-Nisā' merupakan sebuah *rukṣah* yang boleh dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, menurut Sayyid Quṭb poligami boleh dilakukan asal harus disiplin dengan aturan syariat islam dan selama tujuannya untuk kemaslahatan. Sayyid Quṭb mengecam kelompok yang mengharamkan poligami dengan alasan kemandirian perempuan yang tidak butuh laki-laki dalam hidupnya, bagi Sayyid



Qutb, naluri perempuan selalu membutuhkan sosok laki-laki dalam memenuhi kebutuhan batin.

3. Relevansi penafsiran ayat poligami dengan poligami yang ada di Indonesia saat ini masih relevan dengan Undang-undang pasal 3 Nomor 1 tahun 1974 tentang poligami di Indonesia. Karena sama-sama memberikan syarat yang berat dan ketentuan tertentu. Disisi lain Hamka dan Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat poligami masih memperhatikan aspek ekonomi, sosio kultur dan psikologi, meskipun apabila dihadapkan dengan penerapan poligami saat ini, banyak ditemui penyelewengan yang dilakukan pelaku poligami sehingga menimbulkan lebih banyak *mudharat* daripada *maslahat*.

#### **B. Saran**

Dari judul penelitian yang saya angkat, ada beberapa saran dan harapan yang ingin saya sampaikan, yaitu :

1. Saya harap dengan penelitian ini akan memberikan wawasan ilmu yang bermanfaat. Kemudian dapat menjadikan kita semua bertakwa kepada Allah.
2. Saya harap judul ini dapat diteruskan dan dikembangkan oleh teman-teman lainnya untuk semakin memperdalam dan memperkaya pembahasan tentang poligami ini, mengingat pembahasan ini masih sering menjadi perdebatan hangat sampai saat ini



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Susanto. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdullah, Sufyan Raji. *Poligami dan Eksistensinya*. Bekasi: Pustaka Ar Riyadh, 2004.
- Al Athar, Abdul Nasir Taufiq. *Ta'dduduz Zaujati Min Nawahi Diniyah Wal Ijtima' Iyyati Wal Qaa-Nuniyyat*. ter. Chadidjah Nasution, *Poligami ditinjau dari segi agama, sosial dan perundang-undangan*. Jakarta: Bulan bintang.
- Al Bahy, Muhammad. *al Islam wa Tijah al Mar'ah al Muashirah*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1978.
- Al Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalatun Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agum Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al Khalidi, Shalah Abdul Fatah. *Pengantar Memahami Tafsir fi Zilal Al-Qur'an Sayyid Qutb*. Solo: Era Intermedia, 2001.
- Al Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Bahasa Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif. edisi 2.
- Al Qurṭubi, Muhammad bin Ahmad. *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, vol.3. Cairo: Dar al Hadits, 2010.
- Al Qurṭubi. *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*.
- Ali, Abdullah. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, cet. 2.
- Ambar, Iriani. Menelisik Pesan Moral dibalik Poligami (Deskripsi Historis Kehidupan Muhammad SAW, dan Implikasinya dalam Islam). H. 12 (Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2015)
- Bahnasawi, K.Salim. *Butir-butir Pemikirannya Sayyid Qutb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Rekonstruksi Keadilan*. Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007.
- Baidhowi, Aris. Hukum Poligami Dalam Perspektif Ulama Fiqh. *Muwazah*, Vol. 4, No. 1 (Juli 2012).

- Baihaqi, Mif. *Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Imam Zarkasyi*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah. *Hukum Perdata Hukum di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Daromi, Purwadi. *Jurnal Bedah Hukum*. Hal. 7, Vol.3, No 2, Oktober 2019.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, cet I. 1988.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedi Islam 4*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Engineer, Asgar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- [eprints.Iny.ac.id poligami Dalam Hukum Islam pdf](http://eprints.Iny.ac.id/poligami%20Dalam%20Hukum%20Islam.pdf)
- Fadullah, Mahdi. *Titik Temu Agama dan Politik (Analisa Pemikiran Sayyid Quthb)*. Solo: CV. Ramadhani, 1991.
- Ghazalba, Sidi. *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Antara, 1975.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Hamka, Rusydi. *Hamka di Mata Hati Umat*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993.
- Hamka. *Kenang-kenangan Hidup (jilid 1)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar (Jilid 1)*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Hamka. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tidak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 2001.

- Hermantu, Agus. "Islam, Poligami dan Perlindungan perempuan", *Jurnal Study Agama dan Pemikiran Islam*. Vol.9, No. 1 (Juni, 2015).
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Quran.kemenag.go.id (26/5/2020).
- Husna, Nurul. "Pandangan Mufassir Klasik dan Modern Terhadap Poligami"  
Thesis: IAIN Sumut Medan, 2013.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Jahrani, Musfir Aj. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Kurnia, Eka. *Poligami Siapa Takut*. Jakarta: Qultum Media, 2006.
- Mahjuddin. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Makmun, Rodli. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*.
- Mohammad, Herry. *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Islami, 2006.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhakbar, Ilyas. "Biografi Singkat Sayyid Quthb", [muhakbarilyas.blogspot.com/2012/07/\(30 Oktober 2020\)](http://muhakbarilyas.blogspot.com/2012/07/(30%20Oktober%202020).).
- Nasution, Khoirudin. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Academia, 1996.
- Nizar, Samsul. *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1947.
- Quṭb, Sayyid. *Tafsir Fi zilal Al- Qur'an II*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Quṭb, Sayyid. *Taswir al - Fanniy fi al - Qur'an*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2002.

- Rahardjo, M. Dawam. *Intelektual dan Perilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan, 1993.
- Razikin, Badiatul (dkk.). *101 Jejak Tokoh Islam, 191 dan Islah Gusmian*,. Khazanah Tafsir Indonesia.
- Safitri, Erwanda. Pemahaman Hadits Tentang Poligami. Vol. 17, No 2 Juli 2016.
- Sayyid, Quṭb *Fi zilal Al-Qur'an*. Juz 4.
- Sayyid, Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahah*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Supiana, M. Karman. *Ulumul Qur'an*. Bandung: Pustaka Islamika, 2002.
- Suprpto, Bibi. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 2010.
- Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam*.
- Syaltut, Mahmud. *Islam Akidah dan Syariah*. Mesir: Dar al Qolam, 1966.
- Syaukani, Asy. *Fath ul Qadir*. Beirut: Al Maktabah Al Asyiriyah, 1417 H/1997.
- Tamin, Mardjani. *Sejarah Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Dep P dan K RI, 1997.
- Tihami, Sobari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Anthropomorfisme. [www.sarapanpagi.org](http://www.sarapanpagi.org).
- Yasin, Najman. *Al Islam Wa al Jins Fi al Qarn al Awwal al Hijri*. Beirut: Dar'Atiyyah, 1997.
- Yusuf, Yunan. "*Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*" Sebuah Telaah Atas *Pemikiran Hamka dalam Teologi Islam*. Jakarta: Penamadani, 2003.
- Yvonne Y Haddad dalam John L. Esposito dkk. *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*. Jakarta: CV. Rajawali, 1987.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqliyah*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1994.

